



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-V/2007**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1992
TENTANG PERFILMAN[PASAL 1 ANGKA 4, PASAL 33
AYAT (1), (2), (3), (4), (5), (6),(7), PASAL 34
AYAT(1), (2), (3), PASAL 40 AYAT (1), (2) (3), DAN
PASAL 41 AYAT (1) HURUF B]
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH, DPR
SERTA PIHAK TERKAIT (LSF, PARFI, PARSI)
(III)**

**J A K A R T A
RABU, 9 JANUARI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-V/2007

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar 1945, [Pasal 1 Angka 4, Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6),(7), Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), Pasal 40 Ayat (1), (2) (3), Dan Pasal 41 Ayat (1) Huruf B]

PEMOHON

Annisa Nurul Shanty. K, Muhammad Rivai Riza, Nur Kurniati Aisyah Dewi, Lalu Rois Amriradhiani, Tino Saroengallo

ACARA

Mendengar Keterangan Pemerintah, DPR dan Pihak Terkait (LSF,Parfi, Parsi)
(III)

Rabu, 8 januari 2008, Pukul 10..00 – 12.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. | (Anggota) |
| 3) Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 4) H. Achmad Roestandi, S.H. | (Anggota) |
| 5) Dr. Harjono, S.H., M.CL | (Anggota) |
| 6) Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M | (Anggota) |
| 7) Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9) Soedarsono, S.H. | (Anggota) |

Ina Zuchriyah, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- **Muhammad Rivai Riza (Riri Riza) / Sutradara Film**
- **Nur Kurniati Aisyah Dewi (Nia Dinata) / Produser Film**
- **Tino Saroengallo / Pengajar IKJ, Sutradara Film**
- **Annisa Nurul Shanty K. / Aktris**

Pendamping Riset

- **Diah (Majelis Masyarakat Film Indonesia)**
- **Nisaborahman (Programer Film /MFI)**
- **Abdul Azis (Produser Film)**
- **Agus Mediarta (Organisasi Film/ MFI)**

Pemerintah :

- **Ir. Jero Wacik, S.E (Menteri Kebudayaan dan Pariwisata)**
- **Mualimin Abdi, S.H., M.Hum (Kabag Litigasi Dep Hukum dan HAM)**
- **Rusli Yahya, S.H. (Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hukum, Dep Kebudayaan dan Pariwisata)**

DPR-RI :

- **Lukman Hakim Syaefuddin (Komisi IIII)**
- **Dr. Mohammad Mahfud M.D. (Komisi III)**

Pihak Terkait :

Lembaga Sensor Film

- **Hj. Titie Said (Ketua)**
- **Pudji Rahayu (Sekretaris)**
- **Drs. Soetjipto, S.H., M.H.**
- **Rae Sita Supit, M. A.**
- **R.M. Tedjo Baskoro, S.H.**
- **Albert Siahaan, S.H.**
- **Drs. Adrian Sipasulta**
- **Agus Priyanto, S.IP**
- **Goodwill Zubir**
- **Pudji Rahayu, S.H.**
- **Budhi M. Hidayat**
- **Mudjiono, S.H.**
- **Erwin Mansoer, S.H.**

- **Zulkifli Akbar, Drs. Psi.**
- **Drs. Nunus Supardi**
- **Drs. Suryanto**
- **Drs. Teguh Djokoraharjo, M.Si.**
- **Drs. Kaharuddin Syah, M.Si.**
- **Drs. I Nyoman Gurnitha**
- **Drs. Buntje Harbunangin, M.Psi.**
- **T.B. Maulana Husni**
- **Dra. Hj. Machsannah Asnawi, M.Si.**
- **Drs. Budiharto, M.M.**
- **Djamalul Abidin A.S.**
- **Ahmad Yani Basuki, M.Si.**
- **Drs. Oka Diputhera**
- **Drs. Narto Erawan, S.H., M.M.**

Parfi (Persatuan Artis Film Indonesia)

- **Jenny Rahman (Ketua Umum)**
- **Le Roy Usman (Ketua I)**

Parsi (Persatuan Artis Sinetron Indonesia)

- **H. Anwar Fuadi (Ketua Umum)**
- **Ari Yusuf Amir (Kuasa Hukum)**

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara, Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan perkara ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Saudara-Saudara semua. Sebelum kita mulai seperti biasa perkenalan dulu siapa yang hadir dalam sidang ini, kita mulai dari Pemohon, silakan.

2. PEMOHON : ANNISA NURUL SHANTY

Selamat pagi Bapak Hakim yang mulia, nama saya Annisa Nurul Shanty, umur 29 tahun, pekerjaan saya sebagai aktris film, beralamat tempat tinggal di jalan Sekolah Duta V No. 20 R.T. 004/014 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemohon I.

3. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, nama saya Muhammad Rivai Riza, umur 37 tahun, pekerjaan sebagai sutradara film. Beralamat di Jalan Casablanca, R.T. 009/006 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

4. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Bapak Majelis Hakim yang Mulia, nama saya Nur Kurniati Aisyah Dewi, beralamat tempat tinggal di Jalan Pangkalan Jati I, Pondok Labu Garden Kav. 26, Pondok Labu, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

5. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Nama saya Tino Saroengallo, umur 49 tahun, pengajar Institut Kesenian Jakarta dan sutradara film, beralamat tinggal di Bintaro

Paradise Kav. VI, R.T. 010/08, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut Pemohon V.

6. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Mohon maaf Majelis Hakim yang mulia, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Lalu Rois Amriradhiani Pemohon IV memohon izin untuk tidak hadir, karena harus menghadiri sidang ujian dan surat permohonan telah terlebih dahulu disampaikan kepada Panitera, terima kasih.

7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ujian apa itu? Ujian S-3?

8. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Ujian S-2 Pak. Di Fakultas Film di Institut Kesenian Jakarta.

9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Apa Pemohon ini ada kuasa hukum? *Kok* berani sekali?

10. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Terima kasih Hakim yang mulia, sampai hari ini kami tidak didampingi oleh Kuasa Hukum dan kami maju sendiri sebagai Pemohon, terima kasih. Berani Yang Mulia.

11. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bagus, jadi kuasa hukum itu bisa kuasa yang tampil atas kuasa, bisa juga mendampingi. Jadi kalau lebih keren ya didampingi oleh advokat, bisa juga begitu. Sebab ada soal ketika satu tidak hadir ini status Pemohon IV bagaimana? Dia diwakili oleh siapa? Apakah Saudara berempat ini mewakili dia? Bagaimana?

12. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA.

Ya, kira-kira begitu yang Mulia.

13. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, begitu? Ya sudah.

14. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Majelis Hakim yang mulia kami di belakang kami untuk ada empat orang pendamping riset kami sehingga kami lebih mudah berkomunikasi.

15. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan diperkenalkan!

16. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Yang pertama yang paling ujung adalah Saudari Diah, seorang pendamping riset kami dari MFI—Masyarakat Film Indonesia. Kemudian Lisa Bona Rahman juga seorang *programmer* film di sebuah bioskop atau tempat pemutaran film independen di Jakarta, juga dari Masyarakat Film Indonesia. Kemudian Saudara Abdul Azis juga seorang produser film yang kebetulan juga merupakan pendamping riset kami selama ini. Kemudian yang terakhir adalah Saudara Agus Mediarta seorang organisator festival film yang juga kawan kami dari Masyarakat Film Indonesia, terima kasih.

17. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSIDDIQIE, S.H.

Baik, saya ucapkan selamat dan saya persilakan juga memperkenalkan diri dari pihak pembentuk undang-undang yang hari ini akan memberi keterangan, Pemerintah dulu silakan atau DPR dulu, iya DPR dulu silakan.

18. DPR-RI : Dr. MOHAMMAD MAHFUD, M.D. (KOMISI III DPR-RI)

Majelis Hakim yang mulia, saya Muhammad Machfud anggota Komisi III DPR-RI sebagai Kuasa Hukum DPR-RI.

19. DPR-RI : LUKMAN HAKIM SYAEFUDDIN (KOMISI III DPR-RI)

Saya Lukman Hakim Syaefuddin sebagai anggota tim Kuasa Hukum DPR.

20. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lanjut Pemerintah, silakan.

21. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Terima kasih Yang Mulia,

Yang Mulia sesuai surat dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan tertanggal 8 Januari 2008 bahwa sedianya hari ini Pemerintah sedianya dihadiri oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata atau Menteri Hukum dan HAM, akan tetapi karena kuasa Presiden masih belum kami terima jadi kami menyampaikan informasi bahwa Pemerintah—kami yang hadir—untuk mencatat satu dan lain hal yaitu kami Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan HAM, kemudian di samping saya dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, terima kasih.

22. PEMERINTAH: RUSLI YAHYA, S.H. (KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN HUKUM, DEP KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Nama saya Rusli Yahya, jabatan saya Kepala Biro Perencanaan dan Hukum. Saya hadir di sini diperintahkan untuk menghadiri sidang Yang Mulia, berhubung menteri ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, terima kasih.

23. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ini ada keluhan dari Bapak-Bapak Hakim ini, supaya suaranya agak keras.

24. PEMERINTAH: RUSLI YAHYA, S.H. (KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN HUKUM, DEP KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)

Baik, mohon maaf tadi agak pelan suaranya, nama saya Rusli yahya jabatan saya Kepala Biro Perencanaan dan Hukum Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, terima kasih.

25. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, saya ucapkan selamat datang tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa administrasi itu penting, jadi hanya karena administrasi timbul soal bahwa menteri belum bisa hadir dalam sidang kali ini dan oleh sebab itu tidak bisa memberi keterangan resmi. Jadi Bapak-Bapak para Dirjen ini hanya mendengar, tentu kita fokuskan nanti mendengar keterangan dari Kuasa DPR-RI begitu, tetapi sebetulnya bisa kita atasi kalau administrasi itu bisa kita selesaikan belakangan bisa juga, tapi ya sudahlah. Jadi menteri *insya Allah* bisa hadir di sidang berikutnya, begitu ya? Sekarang saya persilakan Pihak Terkait, saya ingin menjelaskan

kepada Saudara-Saudara di sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang yang kita persoalkan atau bahasa mudahnya yang kita adili adalah undang-undang, jadi bukan mengadili DPR, bukan mengadili Pemerintah sebab undang-undang yang kita uji di sini bisa saja produk DPR lama, atau produk Pemerintah lama, jadi tidak bisa dikaitkan begitu pihak Pemerintah dan DPR dalam hal dalam sidang di Mahkamah Konstitusi ini adalah pemberi keterangan, jadi bukan termohon bukan penggugat dan tergugat, bukan pemohon dan termohon, tapi statusnya adalah pemberi keterangan. Meskipun demikian Pemerintah dan DPR juga mempunyai hak misalnya untuk meng-*counter* bukti-bukti Pemohon pada saatnya nanti, ini satu.

Yang kedua mengenai materi undang-undang yang dipersoalkan seringkali berkaitan dengan pihak lain di luar pembentuk undang-undang dan pihak itu punya kaitan langsung dengan norma yang dipersoalkan oleh Pemohon. Dalam hal ini ada lembaga sensor yang secara langsung terkait dengan materi undang-undang yang dipersoalkan oleh Saudara Pemohon. Oleh karena itu kami panggil juga lembaga sensor sebagai pihak yang punya kepentingan langsung dengan perkara ini dan kepada pihak terkait langsung diberi juga hak yang sama dengan Pemohon, Pemohon punya hak untuk membuktikan menghadirkan saksi, ahli begitu, Pihak Terkait langsung juga punya hak serupa itu. Di samping itu biasanya ada juga Pihak Terkait tidak langsung ada kaitan hanya tidak begitu langsung, yang tidak begitu langsung inipun kami beri kesempatan untuk memberi keterangan. Dalam hal ini ada beberapa organisasi ada Parsi, Parfi, boleh jadi nanti ada lagi organisasi yang lain misalnya ada organisasi wanita (Kowani) sudah berkirim surat, minta juga merasa punya kepentingan.

Jadi Saudara-Saudara undang-undang yang kita persoalkan di forum Mahkamah Konstitusi ini menyangkut kepentingan umum, kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu semua orang merasa punya kepentingan, hanya ada yang langsung kepentingannya ada yang tidak, yang tidak langsung boleh ikut di dalam sidang, boleh memberikan keterangan hanya status keterangannya *ad informandum* (tidak mengikat), sedangkan pihak yang berkepentingan langsung status keterangannya mengikat kami, itu saja bedanya.

Jadi untuk itu saya persilakan pihak yang tadi saya sebut punya kepentingan langsung dulu, LSF untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir, silakan.

26. PIHAK TERKAIT : Hj. TITI SAID (KETUA LSF)

Terima kasih,
Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
Saya ingin memperkenalkan diri, saya Hj. Titi Said Ketua Lembaga Sensor Film. Di sebelah saya adalah Bapak R.M Tejo Baskoro—anggota, kemudian Ibu Rae Sita Supit, anggota juga. Kemudian Bapak Goodwill

Zubir, anggota. Diperkenalkankah yang saya perkenalkan untuk berdiri supaya nampak?

27. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan!

28. PIHAK TERKAIT : Hj. TITI SAID (KETUA LSF)

Saya akan ulangi lagi, Ibu Rae Sita Supit, Bapak R.M. Tejo Baskoro, Goodwill Zubir, Bapak Agus Prianto, Bapak Sujipto, Bapak Budhi Hidayat, Ibu Pudji Rahayu, Sekretaris dari LSF. Mohon Bapak Irawan, Bapak Mujiono, Bapak Erwin Mansoer, Bapak Zukifli Akbar, Bapak Djamalul Abidin A.S., Bapak Ahmad Yani Basuki, Bapak Suryanto, Bapak Oka Diputhera, Bapak Nunus Supardi, Bapak Tubagus Maulana Husni, Bapak Teguh, dan saya Hj. Titi Said.

Terima kasih.

29. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lengkap, rupanya orang ini terkenal semuanya ini ya dan pindah ini LSF ke ruang Sidang Mahkamah Konstitusi pagi ini, silakan yang selanjutnya!

Parfi?

30. PIHAK TERKAIT : JENNY RAHMAN (PARFI)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera dan cinta film Indonesia, saya Yenni Rachman, artis film selaku Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) yang pada hari ini memenuhi undangan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi atas sebagai Pihak Terkait dan di sebelah saya mungkin akan memperkenalkan dirinya.

Terima kasih, *assalamu'alaikum Wr. Wb.*

31. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan, terima kasih.

32. PIHAK TERKATT : LE ROY USMANI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Nama saya Le Roy Usmani Ketua I Artis Film Indonesia, terima kasih.

33. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lanjut, silakan!

34. PIHAK TERKAIT : ANWAR FUADI (PARSI)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Nama saya H. Anwar Fuadi, Ketua Umum Persatuan Artis Sinetron Indonesia. Di samping saya pengacara Parsi, Kuasa Hukum Parsi, Bapak Armi Yusuf Amir, S.H. Beliau juga merangkap sebagai Ketua Forum Pembela Islam (FPI), beliau juga pendiri TPM (Tim Pengacara Muslim).
Terima kasih.

35. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ini yang mantan calon Presiden dulu ya?

Baik, Saudara-Saudara sekalian saya ucapkan selamat datang di Sidang Mahkamah Konstitusi. Ini adalah sidang pleno yang pertama setelah dua kali kalau tidak salah ya, sidang panel yang difokuskan untuk pemeriksaan pendahuluan terhadap kelengkapan administrasi, kejelasan permohonan, dan hal-hal yang berkaitan dengan status *legal standing* dari para Pemohon. *Nah*, sekarang giliran mengadakan sidang pleno terbuka untuk umum untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan.

Saya persilakan lebih dulu Saudara Pemohon untuk menguraikan secara garis besar pokok-pokok permohonan beserta argumen, dalil-dalil, dan apa yang diharapkan dari perkara ini supaya menjadi jelas, meskipun tentu permohonannya sudah dibaca oleh semua pihak yang hadir. Jadi sebelum yang lain saya beri kesempatan untuk menanggapi, saya silakan Saudara Pemohon dulu, bagaimana apa mau satu-satu atau ada yang mewakili? Singkat saja, jadi yang pokok-pokoknya saja, silakan.

36. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis Hakim yang Mulia,
Saya akan langsung membacakan ke pokok permohonan secara bergantian nantinya.

Pokok Permohonan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Perfilman, yakni terhadap ketentuan berikut:

II.1. Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman terhadap Pasal 28F UUD 1945

1. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalilnya, para Pemohon akan menguraikan secara lengkap bunyi dari Pasal 1 angka 4, Bab V Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman yang dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 28F UUD 1945.
 2. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perfilman berbunyi "*Sensor adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.*"
 3. Bahwa Bab V Undang-Undang Perfilman mengatur tentang Sensor Film, dan Pasal 33 Undang-Undang Perfilman berbunyi:
 - (1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.
 - (2) Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa film:
 - a. diluluskan sepenuhnya;
 - b. dipotong bagian gambar tertentu;
 - c. ditiadakan suara tertentu;
 - d. ditolak seluruhnya.
 - (3) Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.
 - (4) Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film.
 - (5) Selain tanda lulus sensor, Lembaga Sensor Film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan. Film, reklame film atau potongannya yang ditolak oleh Lembaga Sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.
 - 7 Terhadap film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.
- 4 Bahwa Pasal 34 UU Perfilman berbunyi:
- (3) Penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh sebuah **Lembaga Sensor Film**.
 - (4) Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pada pedoman dan kriteria penyensoran.
 - (5) Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film, serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- 5 Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman sebagaimana tersebut di atas berupa ketentuan yang mengatur tentang Sensor Film adalah bertentangan dengan hak konstitusional bahkan hak asasi manusia yang paling mendasar sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28F UUD 1945** yakni **hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.**

37. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim, kami ada pertanyaan tadi disebutkan bahwa kami diminta menguraikan secara singkat seperti yang dibacakan oleh Saudara Nia itu adalah awal jadi pasal dan bunyi yang menurut kami berbenturan, tapi penjelasannya ada dibawah ada di kemudian kami mengerti tadi dijelaskan bahwa semua yang hadir di sini memperoleh bahan tersebut. Apakah, karena kami bukan pengacara apakah kami diizinkan untuk membaca keseluruhan atau kami membacakan pokok-pokok itu.

38. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H .

Ya ini pertanyaan Saudara terlalu panjang ini, kalau sudah selesai baru bertanya. Begini saja karena ini sidang saya anggap penting, silakan Saudara mengemukakan ya, asal jangan dibaca seluruhnya yang dimaksud disingkat itu kalau di permohonannya misalnya 20 halaman Saudara baca lima saja jangan 20. *Toh* semua orang sudah baca, jadi argumen pokoknya bahwa pasal mana bertentangan dengan yang mana mengapa dia bertentangan iya kan? Dan apa yang Saudara minta, kira-kira begitu, silakan.

39. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Apakah boleh kami minta waktu sedikit.

40. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H .

Ya, silakan.

41. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Terima kasih.

42. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H .

Oke begini saja, supaya jangan susah-susah, silakan Saudara sampaikan biar *plong* ya, sampaikan apa *tuh* unek-uneknya. Apa yang mengganjal di undang-undang ini. *Nah*, silakan nanti baru saya beri kesempatan, kebetulan banyak yang akan beri tanggapan supaya saudara selesai dulu ya selesaikan, silakan.

43. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Baik, kalau begitu saya akan melanjutkan poin 6 halaman 4

Bahwa kata "**segala saluran yang tersedia**" menunjuk pada bentuk, jenis dan cara apapun yang dipergunakan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, yang dalam teori media komunikasi massa adalah pers, penyiaran **termasuk film** serta bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

7. Penggunaan kata "**segala saluran yang tersedia**" harus dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak atas akses informasi dimana (i) informasi yang diperoleh, dicari, dimiliki, disimpan dan diolah adalah merupakan informasi yang berasal dari sumber manapun, (ii) informasi yang disampaikan tersebar seluas-luasnya kepada pihak lain (iii) informasi yang diperoleh, dicari, dimiliki, disimpan, diolah dan disampaikan merupakan informasi yang seutuhnya dan sebenarnya.
8. Bahwa mengutip Konsideran Menimbang huruf a UU Perfilman, film dinyatakan sebagai media komunikasi massa pandang-dengar mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa sebagai salah satu aspek peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional.
9. Bahwa mengutip Pasal 1 angka 1 UU Perfilman, maka film didefinisikan sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang- dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.

Terima kasih, selanjutnya akan dibacakan rekan saya Tino Saruoengallo

44. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

10. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Perfilman, diperoleh makna bahwa **film mengandung 3 (tiga) dimensi yakni (i) film sebagai karya cipta; (ii) film sebagai karya budaya, dan; (iii) film sebagai media komunikasi massa.** Hal ini mengandung konsekuensi logis bahwa materi muatan **UU Perfilman harus mencerminkan perlindungan dan jaminan atas film sebagai karya cipta, film sebagai karya budaya dan film sebagai media komunikasi massa.**
11. Bahwa akan tetapi merujuk pada Konsideran Menimbang huruf a UU Perfilman, yang berbunyi: Bahwa film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa sebagai salah satu aspek peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional, adalah merupakan uraian atas latar belakang dan/atau landasan historis dan sosiologis disusnya UU Perfilman, diperoleh makna **UU Perfilman disusun dengan menekankan dimensi film sebagai media komunikasi massa pandang dengar, bukan film sebagai karya cipta dan/atau film sebagai karya budaya. Secara demikian, seluruh materi muatan UU Perfilman harus memuat aturan atau ketentuan tentang film sebagai media komunikasi massa pandang dengar.**
12. Bahwa merujuk pada Pasal 5 UU Perfilman, yang pada pokoknya menyatakan bahwa film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan budaya, hiburan dan ekonomi, maka lagi-lagi **film dimaknai sebagai media massa pandang dengar,** yang menurut UU Perfilman memiliki 5 (lima) fungsi yakni (i) penerangan, (ii) pendidikan, (iii) pengembangan budaya, (iv) hiburan dan (v) ekonomi.
13. Bahwa merujuk **Penjelasan Umum UU Perfilman, Paragraf Pertama,** menyatakan "Film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai peranan penting di dalam meningkatkan ketahanan nasional, karena....." **semakin diperoleh keyakinan bahwa muatan materi UU Perfilman seharusnya-lah berisi aturan tentang film sebagai media komunikasi massa pandang dengar, yang mempunyai peranan memantapkan ketahanan nasional.**
14. **Bahwa secara demikian, merujuk pada Konsideran Menimbang huruf a Jo. Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 5 Jo. Penjelasan Umum UU Perfilman Paragraf Pertama, maka terdapat sebuah kesamaan persepsi dan pemahaman bahwa film adalah media komunikasi massa.** Bagi Para Pemohon, sebagai media komunikasi massa, film adalah sarana untuk berkomunikasi. Film merupakan sarana untuk menyampaikan ide, gagasan dan informasi Para Pemohon kepada

Penonton, dan pada saat yang bersamaan film adalah sarana bagi para penonton menerima ide, gagasan dan informasi dari Para Pemohon.

15. Bahwa oleh karena pada saat yang bersamaan selain sebagai media komunikasi massa, film mengandung dimensi karya cipta seni dan budaya, yang tidak lain adalah karya cipta seni dan budaya itu adalah merupakan wujud fisik dari film, oleh karena itu penyampaian ide, gagasan dan informasi dari Para Pemohon kepada para penonton disusun dan dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya, menjadikan ide, gagasan dan informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara melihat sekaligus mendengar.

16. Para Pemohon mendalilkan, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh **Konsideran Menimbang huruf a Jo. Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 5 Jo. Penjelasan Umum UU Perfilman Paragraf Pertama**, film adalah sebuah media, media komunikasi massa, sama halnya dengan pers dan penyiaran. Sebuah film tidak lain adalah merupakan media bagi para pelaku didalamnya untuk menyampaikan informasi kepada orang lain dalam hal ini penonton. **Jadi film yang dalam wujud fisiknya adalah karya cipta seni dan budaya tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya merupakan rangkaian dan/atau susunan INFORMASI dalam bentuk gambar bergerak (*motion picture*)**. Hanya saja, berbeda dengan media komunikasi massa lainnya seperti pers misalnya, maka informasi yang disampaikan oleh pencipta (pembuat) film disusun dalam rangkaian kata-kata, yang terstruktur dalam sebuah dialog dan alur cerita, disertai dengan gambar dan suara. Pada gambar dan suara inilah unsur kesenian dan budaya bermain. Unsur kesenian dan budaya menjadikan informasi yang disampaikan oleh pencipta (pembuat) dalam filmnya menjadi indah, tidak monoton saat ditayangkan dan/atau dipertunjukkan, sehingga memudahkan setiap orang untuk dapat menerima untuk kemudian menikmati informasi yang disampaikan.

17. Bahwa secara demikian merujuk kembali pada ketentuan Pasal 28 F UUD 1945, maka setiap orang, warga negara Indonesia dilindungi dan dijamin hak konstitusionalnya untuk ***berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui dan/atau dengan menggunakan media komunikasi massa, salah satunya film.***

45. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

18. Bahwa Para Pemohon mendalilkan, berangkat dari pemahaman bahwa **film yang dalam wujud fisiknya adalah karya cipta seni dan budaya tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya merupakan rangkaian dan/atau susunan INFORMASI, maka INFORMASI merupakan MATERI dari film, INFORMASI tidak lain adalah yang merupakan ROH film itu sendiri**, yang oleh karenanya sudah seharusnya dan sepatutnya segala peraturan perundangan-undangan tentang film dan/atau perfilman harus pro dan mendukung pelaksanaan dan jaminan hak asasi warga negara atas kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui film. Pembatasan, penghalangan bahkan penyensoran atas informasi merupakan tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak atas akses informasi.
19. Bahwa pada kenyataannya tidaklah demikian. Undang-Undang tentang Perfilman sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perfilman justru membatasi dan/atau menghalang-halangi kebebasan dan kemerdekaan warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh informasi melalui film, sebagaimana tersebut dalam ketentuan yang mengatur tentang sensor film yakni Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman, **yang mewajibkan "film dan reklame film" untuk disensor** sebelum diedarkan, dipertunjukan dan/atau ditayangkan di wilayah negara Republik Indonesia, baik pertunjukan dan/atau penayangan itu dilakukan di televisi ataupun bioskop.
20. Bahwa Para Pemohon selanjutnya merasa perlu untuk menegaskan bahwa kewajiban untuk melakukan penyensoran terhadap kata **"film dan reklame film" berlaku terhadap seluruh jenis, klasifikasi dan/atau genre film, antara lain drama, komedi, fiksi, dokumenter, horor, animasi, musikal, dll. Secara demikian dapat dikatakan bahwa penyensoran yang dilakukan oleh LSF berlaku terhadap seluruh jenis, klasifikasi dan/atau genre film termasuk reklame dari jenis, klasifikasi dan/atau genre film tersebut.**
21. Bahwa akan tetapi, berdasarkan hasil penelusuran Para Pemohon terhadap materi muatan UU Perfilman dan peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan sensor film, maka ditemukan adanya pengecualian penyensoran, dengan melihat dan/atau mempertimbangan **tujuan penayangan dan pertunjukannya film dimaksud, sebagaimana disebut dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan**

Pemerintah No. 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman, maka penyensoran film dikecualikan bagi:

- a. film yang dimaksudkan untuk dinilai oleh Dewan Juri bagi kepentingan festival film internasional di Indonesia;
 - b. film milik perwakilan asing dan badan-badan internasional yang diakui oleh pemerintah, yang diperuntukkan hanya bagi kalangan sendiri dalam lingkungan perwakilan negara asing atau badan-badan internasional yang bersangkutan;
 - c. film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang dipertunjukkan untuk kalangan sendiri.
22. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman, pada pokoknya **penyensoran terhadap film dilakukan dengan cara peniadaan dan/atau pemotongan secara utuh maupun sebagian dari gambar dan/atau suara tertentu pada film.**
23. Bahwa penyensoran sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman, dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut sebagai LSF) berdasarkan pada pedoman dan kriteria tertentu yang diatur lebih lanjut dalam sebuah Peraturan Pemerintah yakni PP No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.31/UM. 001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran. Pada beberapa bagian dalam uraian permohonan ini, Para Pemohon merasa perlu untuk menyinggung PP No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan sebatas pada tujuan untuk memperjelas dan memperkuat dalil-dalil yang disampaikan.
24. Bahwa Para Pemohon selanjutnya menegaskan kembali, bahwa pembentukan Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut sebagai LSF) oleh Pemerintah sebagai lembaga non struktural serta berkedudukan di Ibukota Jakarta yang pada pokoknya mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan penyensoran film dan reklame film, telah melanggar dan/atau setidaknya bertentangan dan melenceng dari semangat dan jiwa pengaturan UU Perfilman yang menempatkan film adalah sebuah media komunikasi massa, sama halnya dengan pers dan penyiaran, sebagaimana tersebut dalam **Konsideran Menimbang huruf a Jo. Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 5 Jo. Penjelasan Umum UU Perfilman Paragraf Pertama.**

46. PEMOHON : ANNISA NURUL SHANTI

25. Bahwa berdasarkan pengetahuan yang dimiliki Para Pemohon, pedoman penyensoran yang dilakukan oleh LSF sebagaimana tersebut dalam PP No. 7 tahun 1994 dilakukan dengan **pemeriksaan dan penelitian atas segi-segi atau unsur-unsur yakni keagamaan, ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum yang ada dalam sebuah film dan/atau reklame film.** Yang pada butir 26 akan dijelaskan lagi lagi secara detail maksud dari unsure ideology dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum tersebut. Namun akan saya langsung lanjutkan pada butir 27 yaitu :
27. Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.31/UM. 001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran, maka penyensoran yang dilakukan oleh LSF melalui penelitian atas unsur ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum, dilakukan atas setiap bagian-bagian dan/atau unsur-unsur dari sebuah film yakni mulai dari judul film, tema film, dialog film, penyajian visual film hingga penyajian audio (dialog, monolog, efek suara dan musik).
28. Bahwa merujuk pada dalil-dalil tersebut di atas, maka **penyensoran terhadap film oleh LSF pada pokoknya dilakukan dengan cara:**
1. **menolak secara utuh film karena alasan tematis;**
 2. **meniadakan dengan cara memotong bagian-bagian film berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu pada film,** berdasarkan pada penilaian dan penelitian unsur ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum.
29. Bahwa akibat dari cara penyensoran yang dilakukan oleh LSF berupa penolakan secara utuh, dan/atau peniadaan dengan cara memotong bagian-bagian film berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, menyebabkan:
3. **Bagi film yang ditolak secara utuh, film yang dalam wujud fisiknya merupakan karya cipta seni dan budaya itu tidak akan pernah sampai dan/atau diterima oleh penonton, pun demikian dengan makna dan informasi yang terkandung dalam film tersebut tidak akan pernah sampai dan/atau diterima oleh penonton.**
 4. **Hilangnya sebagian dari makna dan informasi yang akan disampaikan melalui film kepada penonton yang sebagian dari gambar dan/atau suara tertentu pada film dipotong, sehingga makna dan informasi yang terkandung dalam film tersebut menjadi tidak seutuhnya dan sebenarnya disampaikan dan/atau diterima oleh penonton.**

30. Bahwa disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa penyensoran yang dilakukan LSF dengan cara menolak secara utuh film karena alasan tematis dan/atau meniadakan dengan cara memotong bagian-bagian film berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, **telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon selaku pelaku perfilman Indonesia**, sebagaimana diuraikan dibawah ini oleh masing-masing Para Pemohon:

47. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Itu nanti saja, jadi tidak usah dirinci, butir-butirnya saja, rinciannya nanti dalam pembuktiannya saja ya? Nanti langsung butir-butir nomor saja, coba ? teruskan.

48. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Tino Saroengallo selaku Pemohon V, materi yang kami ajukan

49. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak, jadi tidak usah, itu tidak usah dibacakan, nanti di pembuktian saja langsung halaman berapa itu? Nomor berapa itu?

PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Nomor 31 halaman 16 Pak Ketua.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya. Silakan.

PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Bahwa dari penjelasan dan uraian yang disampaikan oleh masing-masing Pemohon dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat pedoman dan kriteria yang dipakai untuk melakukan penyensoran berdasarkan pada PP No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.31/UM. 001/MKP/05, **akan tetapi pada kenyataannya penentuan sebuah film dinyatakan lulus sensor sepenuhnya, lulus sensor dengan dengan cara memotong atau menghilangkan seluruh atau sebagian dari judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu adegan, gambar, suara dan teks-terjemahan, bahkan menolak film secara utuh, tidak sama antara film yang satu dengan yang lain.**

26. Bahwa menurut pengetahuan yang dimiliki Para Pemohon, pedoman dan kriteria penyensoran tersebut, pada kenyataannya sangat bertolak-belakang dengan pengalaman yang menimpa Para Pemohon.
27. Bahwa pengalaman yang disampaikan, dijelaskan dan dijabarkan oleh Para Pemohon, dialami pula oleh rekan-rekan Pemohon yang lain sesama profesi (bahkan dari zaman yang berbeda), tetapi tidak turut mengajukan permohonan ini, dan yang memiliki kerugian yang sama dengan Para Pemohon akibat dilakukannya penyensoran oleh LSF dengan cara menolak secara penuh film karena alasan tematis maupun meniadakan film dengan memotong bagian-bagian film berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu.
28. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Para Pemohon, sesungguhnya tidak pernah jelas penilaian dari segi ideologi politik itu seperti apa, karena tidak pernah jelas pula jabaran tentang 'ideologi terlarang' atau 'SARA'. Pun tidak pernah jelas seperti apa sosok, anatomi, jenis dan bentuk dari 'ideologi komunis-Marxis-Lenisme dan/atau SARA itu, kecuali batasan dan pedoman bahwa ideologi yang menjadi acuan adalah ideologi penguasa. Sehingga film yang mengandung pesan ideologi berbeda dari penguasa adalah kriminal. Demikian halnya dengan penilaian dari segi sosial budaya. Tidak pernah mampu diilustrasikan dan diuraikan dengan pernyataan apa dan bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia itu, serta nilai-nilai mana yang pantas dan dapat diterima oleh sosial budaya Indonesia dan yang tidak, kecuali hanya sebatas pernyataan bahwa "pornografi dan pornoaksi dilarang". Terakhir, tidak pernah jelas pula penjabaran dan definisi dari ketertiban umum, kecuali bahwa ketertiban berarti kepatuhan untuk tidak berlaku, bersikap berbeda. Padahal jika merujuk pada semboyan "Bhineka Tunggal Ika", maka negara Republik Indonesia ini mengakui dan menghormati keragaman dan perbedaan yang diyakini dimiliki oleh setiap suku bangsa.

PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Dilanjutkan dengan membacakan poin ke -29 di halaman 18 sebagaimana yang terakhir dari pokok-pokok ini, di pokok pertama ini.

29. Bahwa **tindakan yang dilakukan oleh LSF sebagaimana terurai dalam butir 10 jelas dan terang telah melanggar ketentuan Pasal 28 F UUD 1945, tentang hak asasi warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. LSF telah melakukan tindakan menghambat dan menghalangi arus informasi yang seharusnya dibuka bebas. LSF telah pula melakukan tindakan Pelanggaran HAM. Ini jelas harus dihentikan. Kami bacakan :**

Universal Declaration of Human Rights menyatakan pada Article 19 sebagai berikut:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Tap MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 20

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Pasal 21

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Definisi Hak Asasi Manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.

Dilanjutkan untuk membaca pada halaman 22 kolom 2-2

PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

II.2. Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perfilman terhadap Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalilnya, Para Pemohon akan menguraikan secara lengkap bunyi dari Pasal 1 angka 4, Bab V Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman yang dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945.

Akhir kaset 5

Kami akan melongkapi poin nomor 2, 3 dan 4 kami akan langsung ke poin nomor 5. Poin nomor 5 bahwa para Pemohon mendalihkan Pasal 1 angka 4 BAB V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman berupa ketentuan yang mengatur tentang sensor film adalah juga bertentangan dengan Hak Konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yakni hak setiap orang untuk mengembangkan diri, melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia.

6. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalilnya terkait dengan pelanggaran atas hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 atas berlakunya Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman tentang penyensoran film dan/atau reklame film, para Pemohon pada beberapa bagian akan mengutip serta mempergunakan kembali dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam bagian II.1 yakni tentang pelanggaran atas hak konstitusional para Pemohon berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 yang juga dilakukan karena berlakunya Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman tentang penyensoran film dan/atau reklame film, untuk kepentingan memperkuat dalil-dalil pada bagian II.2. ini.
7. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Para Pemohon pada dalilnya dibagian II.1, film yang dari sisi *content* (materi) adalah informasi yang merupakan roh dari film itu sendiri, juga merupakan karya cipta seni dan budaya.
8. Bahwa sebagaimana sebuah karya seni, film adalah media (sarana) untuk mengembangkan diri bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti Para Pemohon. Bagi Para Pemohon film adalah media untuk melakukan ekspresi atas kreatifitas seni dan budaya yang dimilikinya. Layaknya sebuah seni, maka kreatifitas dasarnya harus tanpa pembatasan. Pembatasan atas sebuah seni justru akan memasung kreatifitas para pelaku yang terlibat di dalamnya. Pengembangan diri yang dilakukan oleh Para Pemohon melalui film demi meningkatkan kualitas hidupnya
9. Bahwa tidak hanya itu, film mengandung aspek usaha, ekonomi dan bisnis, oleh karenanya merupakan tempat mata pencaharian bagi para individu yang terlibat dalam kegiatan usaha perfilman seperti para Pemohon, ***guna memenuhi kebutuhan dasarnya*** berupa pangan, sandang dan papan, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara ekonomi. Sebagai sebuah usaha, usaha perfilman meliputi kegiatan, antara lain: (i) pembuatan film, (ii) jasa teknik film,

(iii) ekspor film, (iv) import film, (v) pengedaran film dan (vi) pertunjukan dan/atau penayangan film.

10. Bahwa kebutuhan dasar sebagaimana tersebut dalam butir ke 5 sesungguhnya tidak hanya terbatas pada segi ekonomi yang bersifat material saja yakni pangan, sandang dan papan akan tetapi segi-segi immaterial yang menyangkut rohani berupa kebutuhan akan berkomunikasi, menyampaikan dan memperoleh informasi, yang merupakan kebutuhan paling mendasar dan asasi manusia. Film sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pemohon, adalah sarana untuk menyampaikan gagasan, ide dan informasi-informasi tertentu dari Para Pemohon kepada pihak lain dalam hal ini penonton. Film adalah media komunikasi Para Pemohon dengan pihak lain dan, maaf dan poin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Shanty.

50. PEMOHON : ANNISA NURUL SHANTY

11. Bahwa selanjutnya terkait dengan hak untuk mendapatkan pendidikan, Para Pemohon mendalilkan bahwa melalui film yang diproduksi, Para Pemohon secara tidak langsung mendapatkan pendidikan (*non* formal) yang langsung diperoleh dari penonton, pemerhati film hingga kritikus (pengamat) film melalui forum resmi seperti festival maupun tidak resmi seperti penulisan resensi film pada surat kabar, dialog dan diskusi hingga ungkapan-ungkapan spontan dari para penonton yang melihat penayangan dan pertunjukan film dimaksud. Penilaian sekaligus pendidikan yang diperoleh oleh Para Pemohon dari para pihak ini akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan atas karyanya.

12. Bahwa sebagaimana telah pula didalilkan oleh Para Pemohon pada bagian II.1, maka ketentuan tentang sensor film sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perfilman telah terbukti melanggar hak asasi dari Para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dari segala saluran yang tersedia termasuk film. Secara demikian pula berdasarkan uraian dalil di atas, maka ketentuan tentang kewajiban penyensoran juga telah menghambat dan merintangi Para Pemohon untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang secara demikian pula melanggar hak konstitusional Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Kami lanjutkan ke pasal 15,

13. Bahwa terkait dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, Para Pemohon mendalilkan bahwa seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi proses pembuatan film juga berkembang. Film yang kini dikenal tidak hanya dalam format seluloid, tapi juga kepingan CD bahkan hingga format digital dengan pemancarluasan melalui satelit.

14. Bahwa terkait dengan penggunaan teknologi dalam proses pembuatan film juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perfilman yang mendefinisikan film sebagai karya seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.
15. Bahwa kewajiban terhadap film dan reklame film sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman sangat tidak mendukung Para Pemohon melakukan pembuatan film dengan menggunakan teknologi dengan menggunakan digital dan/atau satelit. Mengapa? Karena teknologi satelit memungkinkan film langsung dipancarkan ke pemirsa tanpa melalui sensor terlebih dahulu. Tentu hal ini sangat bertolak-belakang dengan kewajiban sensor film yang mengharuskan dan mewajibkan film disensor sebelum ditayangkan kepada penonton. Jika demikian, maka Para Pemohon akan selalu melakukan pelanggaran atas UU Perfilman terutama ketentuan tentang sensor padahal keadaan tersebut disebabkan karena kemajuan teknologi yang berada di luar kendali dan kemampuan Para Pemohon.
16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pula oleh Para Pemohon pada dalilnya di bagian II.1, pedoman dan tata cara penyensoran yang dilakukan oleh LSF yang secara teknis dilakukan dengan melakukan pemotongan, peniadaan, penghapusan bahkan penghilangan atas seluruh atau bagian-bagian film atau reklame film karena dianggap melanggar segi-segi ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum, juga telah tidak sesuai dan mengikuti perkembangan jaman jika mengacu pada butir dalam dalil 12 di atas.
17. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas dalam bagian II.2 ini, maka jelas dan terang bahwa ketentuan tentang Penyensoran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perfilman melanggar Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945.

51. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Saya lanjutkan Yang Mulia.
Pokok Permohonan

II.3. Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman terhadap Pasal 28 F UUD 1945

1. Bahwa merujuk dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas yang membuktikan bahwa Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perfilman, maka seturut dengan itu, Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman juga bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945. selanjutnya di halaman 26 point
2. Bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman berisi ketentuan Pidana, yakni mengancam akan mengenakan pidana penjara dan/atau denda kepada seseorang siapapun dia, jika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 UU Perfilman tentang Sensor Film, yaitu tindakan-tindakan sebagaimana terurai berikut:
 - a. sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film;
 - b. sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film;
 - c. mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang tidak disensor Lembaga Sensor Film;

Bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman sepanjang mengenai Sensor Film adalah bertentangan dengan Pasal 28 F UUD, karena film tidak lain dan tidak bukan adalah informasi-informasi yang tersusun dan terstruktur rapi, dan yang oleh karenanya tidak boleh dihalang-halangi untuk dapat dicari, diperoleh, dimiliki, disimpan, diolah dan disampaikan oleh siapapun juga, secara demikian, maka segala peraturan yang menghalangi atau bahkan menghukum seseorang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi juga bertentangan dengan

Saya akan lanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim, pada terakhir yaitu halaman 27.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan memberikan putusannya sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

3. menyatakan Pasal 1 angka 4 Bab V Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Menyatakan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
6. Menyatakan Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian permohonan ini kami ajukan, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memeriksa, mengadili untuk kemudian memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Hormat kami, para Pemohon.

Terima kasih.

52. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-Saudara para Pemohon telah menggunakan kesempatan satu jam. Sekarang kita dengarkan keterangan dari pembentuk undang-undang.

53. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia, mohon izin Yang Mulia,
 Mohon maaf Yang Mulia, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia akan hadir di persidangan. Apakah diperkenankan untuk memberikan keterangannya dengan catatan administrasi nanti kita susulkan?

54. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Boleh.

55. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Terima kasih.

Di samping saya sudah hadir salah satu direktur jenderal dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

56. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Menterinya sudah dimana sekarang?

57. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Sudah di BI (Bank Indonesia), terima kasih.

58. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

BI yang di Jakarta ya? Nanti BI Bandung lagi.

59. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Terima kasih Yang Mulia.

60. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara, nanti kita sambil tunggu kalau misalnya datang sebelum, biasanya pukul dua belas siang kita istirahat. Kalau masih panjang kita lanjutkan sampai setengah dua atau pukul dua, tergantung perkembangan. Sekarang kita dengarkan dulu keterangan dari DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Saya tidak tahu inisiatif RUU-nya darimana tapi kita dengarkan dulu keterangan dari DPR, saya persilakan.

61. DPR-RI : LUKMAN HAKIM SYAEFUDDIN (KOMISI III DPR-RI)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Majelis Hakim yang terhormat, para Pemohon yang kami hormati, para Pihak Terkait, dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Dalam rangka memenuhi permintaan Mahkamah Konstitusi mengenai adanya permohonan terhadap dugaan sejumlah pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka kami mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menyampaikan keterangan dan keterangan ini akan kami bagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah menyangkut substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan bagian kedua menyangkut (...)

62. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan, Pak Menteri. Silakan lanjutkan!

63. DPR-RI : LUKMAN HAKIM SYAEFUDDIN (KOMISI III DPR-RI)

Jadi kami ulangi, kami akan menyampaikan keterangan ini ke dalam dua bagian. Bagian pertama menyangkut substansi Undang-Undang 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan bagian kedua menyangkut pasal-pasal khusus berbicara tentang hak asasi manusia dalam Konstitusi kita.

Pertama perlu kita ketahui bahwa ada dua belas bab dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Bab I diawali dengan Ketentuan Umum dan bab terakhir yaitu Bab XII Ketentuan Penutup, tentunya kami tidak akan menjelaskan seluruh bab, tapi ada beberapa bab mendasar yang perlu kami sampaikan yang nanti pada akhirnya bisa menjawab apakah apa yang didalilkan oleh para Pemohon bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal 33, dan Pasal 34 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 itu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar kita.

Pertama, pada Bab II yang berjudul dasar, arah, dan tujuan pada Undang-Undang Perfilman kita, di situ dinyatakan bahwa Pasal 2 menegaskan bahwa "penyelenggaraan perfilman di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945." Sementara Pasal 3-nya yang menjelaskan tentang arah dan tujuan menyatakan bahwa "sesuai dengan dasar penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, perfilman di Indonesia diarahkan pada:

- a. pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa;
- b. pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusia;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. peningkatan kecerdasan bangsa;
- e. pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman;
- f. keserasian dan keseimbangan di antara berbagai jenis kegiatan dan jenis usaha perfilman;
- g. terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan;
- h. penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tetap berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.

Itulah dua pasal yang menjelaskan tentang dasar serta arah dan tujuan dari penyelenggaraan perfilman kita sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992.

Selanjutnya Bab IV menyangkut usaha perfilman, sebelum berbicara tentang jasa teknik film, ekspor film, impor film, pertunjukan

dan penayangan film maka di situ ada bagian kedua berkaitan dengan pembuatan film. Jadi tegasnya, Pasal 13 ayat (1) mengatakan bahwa pembuatan film didasarkan atas kebebasan berkarya yang bertanggung jawab. Sementara ayat (2) menjelaskan bahwa kebebasan berkarya dalam pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) itu dimana intinya adalah kebebasan berkarya yang bertanggung jawab dilakukan sesuai dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman dengan memperhatikan kode etik dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku di Indonesia. Itulah ketentuan Pasal 13 dalam Undang-Undang tentang Perfilman kita. Karenanya Majelis yang terhormat, keberadaan sensor film sebagaimana diatur dalam Bab V yang berjudul Sensor Film sesungguhnya adalah ingin menjawab dua hal; *pertama*, adalah dimaksudkan untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman, sebagaimana tadi saya sampaikan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Perfilman dan eksistensi sensor film itu selain untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman juga dimaksudkan sebagai wadah peran serta masyarakat. Karena kita tahu Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 ini khususnya pada ayat (2)-nya menyatakan bahwa peran serta warga negara dan atau kelompok masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pengembangan mutu perfilman, kemampuan profesi insan perfilman, apresiasi masyarakat, dan penangkalan berbagai pengaruh negatif di bidang perfilman nasional.

Dengan lain perkataan dapat dipahami bahwa bab yang berjudul Peran Serta Masyarakat di situ menyatakan bahwa keberadaan sensor film itu adalah juga bagian atau merupakan wadah dari keperansertaan masyarakat di mana peran serta itu tidak semata wujudnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan profesi insan perfilman atau meningkatkan apresiasi masyarakat di bidang perfilman, tapi juga penangkalan berbagai pengaruh negatif di bidang perfilman nasional.

Oleh karenanya Bab V yang berjudul Sensor Film yang terdiri dari Pasal 33 dan Pasal 34, mengatur secara rinci bagaimana pelaksanaan dari sensor yang diberlakukan kepada perfilman kita. Namun demikian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman juga secara tegas menyatakan bahwa penyensoran film itu tidak boleh dilakukan semena-mena, tidak boleh dilakukan secara gegabah, tapi harus betul-betul menjunjung tinggi objektivitas. Kalau kita cermati ketentuan Pasal 34 undang-undang ini khususnya ayat (2), di situ dinyatakan bahwa penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran. Itu artinya tidak bisa dilakukan semena-mena, tapi harus berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran. Dalam penjelasan undang-undang ini di situ dinyatakan bahwa pedoman dan kriteria tersebut dimaksudkan selain untuk objektivitas penilaian, juga agar lembaga sensor mempunyai pegangan dalam melaksanakan tugasnya.

Sementara pasal berikutnya—Pasal 34 ayat (3)-nya menyatakan, “bahwa pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, dan tugas fungsi Lembaga Sensor Film serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan dari Pasal 34 ayat (3) ini menyatakan bahwa Lembaga Sensor Film yang dibentuk oleh Pemerintah sifat non struktural, susunan keanggotaannya terdiri dari wakil pemerintah dan wakil masyarakat”. Dengan lain perkataan dapat dipahami bahwa Lembaga Sensor Film bukanlah lembaga yang secara struktural di bawah Pemerintah karena dia merupakan non struktural dan keanggotaannya tidak seluruhnya wakil dari Pemerintah, tapi juga ada wakil-wakil dari masyarakat. Itulah bagaimana undang-undang ini mengatur agar bentuk atau mekanisme atau wujud dari penyensoran film-film kita itu tidak sepenuhnya atas dasar kekuasaan semata, tapi juga melibatkan peran serta masyarakat.

Selanjutnya Pasal 33 ayat (7), pada undang-undang ini menyatakan, “bahwa terhadap film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman”. Jadi undang-undang ini juga mengakomodasi dan memberikan solusi bila perusahaan film atau pemilik film merasa keberatan terhadap sensor yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film karenanya diatur norma bahwa mereka-mereka yang merasa berkeberatan itu dapat mengajukan pembelaan kepada badan yang fungsinya adalah memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman itu.

Pasal 37 juga menyatakan—khususnya ayat (1) bahwa dalam rangka pembinaan perfilman Pemerintah membentuk badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta memberikan putusan atas keberatan terhadap film yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) yang kami bacakan tadi. Ayat (2)-nya menyatakan bahwa susunan keanggotaan badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat perfilman, para ahli di bidang pendidikan, kebudayaan, agama, perfilman, serta wakil organisasi perfilman dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang dipandang perlu.

Artinya keanggotaan dari badan ini adalah mereka-mereka yang berasal dari beragam profesi, tidak seluruhnya dari unsur Pemerintah tapi juga masyarakat perfilman, para ahli dari berbagai bidang pendidikan, agama, kebudayaan, dan seterusnya. Dengan demikian maka sebenarnya penyensoran film yang diatur dalam undang-undang ini adalah pertama dimaksudkan agar terwujud arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman dan juga merupakan wadah dari peran serta masyarakat yang semuanya itu harus dilakukan tetap dengan menjunjung tinggi objektivitas dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Itulah penjelasan kami menyangkut substansi dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1992 yang bisa melatarbelakangi mengapa sensor film itu diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya untuk menjawab apa yang didalilkan oleh para Pemohon apakah keberadaan sensor film ini termasuk di dalamnya Lembaga Sensor Film ini bertentangan dengan Konstitusi kita khususnya yang menyangkut Pasal 28F dan 28C ayat (1), maka kita harus membaca atau menelaah secara komprehensif atau menyeluruh bunyi pasal-pasal yang secara khusus berbicara tentang HAM di dalam Konstitusi kita. Kita tahu bahwa bab tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar kita terdiri dari sepuluh pasal, tidak hanya Pasal 28F dan 28C saja tetapi (Pasal) 28A, 28B, 28C, dan seterusnya sampai 28J, ada sepuluh pasal, J— Jakarta. Kalau kita cermati kesepuluh pasal itu, sembilan pasal; Pasal 28A, 28B, 28C, dan seterusnya sampai 28I, itu seluruhnya berbicara tentang hak. Diawali dengan setiap orang berhak, setiap orang berhak, setiap orang berhak untuk itu, setiap orang berhak untuk ini. Semua diawali setiap orang berhak--28A sampai 28I. Tapi 28J sebagai penutup dari seluruh pasal-pasal yang ada dalam Bab Hak Asasi Manusia itu tidak bicara tentang hak tapi bicara tentang kewajiban, itu artinya apa? Artinya adalah paham atau hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa ini, yang diatur dalam Konstitusinya adalah hak asasi manusia yang bukan tak terbatas, bukan tanpa batas, tapi hak asasi manusia yang juga bisa dibatasi karena di situ ada kewajiban. Hak dan kewajiban ibarat sekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi yang meskipun bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi saya ingin bacakan secara jelasnya ketentuan Pasal 28J khususnya ayat (2) di situ dinyatakan "bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Jadi ketentuan Konstitusi kita khususnya Pasal 28J ayat (2) tegas menyatakan bahwa dimungkinkan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan itu. Namun secara tegas dikatakan bahwa pembatasan itu tidak bisa dilakukan semena-mena, ada syaratnya. Pertama syaratnya adalah pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan itu harus dilakukan oleh undang-undang tidak boleh oleh yang lain. Hanya undang-undanglah yang boleh melakukan pembatasan itu. Yang kedua, undang-undang pun dalam hal ini DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden juga tidak bisa semena-mena membuat undang-undang yang membatasi hak-hak asasi manusia itu. Undang-undang kalau ingin membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang itu harus bisa menjawab salah satu dari dua syarat yang diatur dalam Konstitusi kita. Pertama bahwa dia untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Jadi pembatasan itu yang dilakukan oleh undang-

undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kita tahu bahwa upaya pemenuhan terhadap hak asasi manusia seseorang itu menimbulkan kewajiban pada diri orang lain. Dengan lain perkataan bahwa kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang itu sesungguhnya adalah dalam rangka untuk pemenuhan hak orang lain itu. Itulah yang saya katakan bahwa antara hak dan kewajiban dalam Konstitusi kita meskipun bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan.

Nah, yang kedua, syarat kedua kalau undang-undang itu ingin membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang itu adalah semata-mata untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan empat pertimbangan. Pertimbangan moral, pertimbangan nilai-nilai agama, pertimbangan keamanan, dan pertimbangan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi hanya dua hal itulah yang bisa menjadi syarat bagi undang-undang untuk membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan orang lain itu. Pertama semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain atau untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Karenanya Majelis yang mulia, keberadaan Pasal 1 angka 4 Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 sesungguhnya tidak bertentangan sama sekali dengan Konstitusi kita. Justru pembatasan itu dilakukan dalam rangka agar terwujud arah dan tujuan dari penyelenggaraan perfilman kita sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut. Selanjutnya juga dimaksudkan sebagai bentuk atau wadah peran serta masyarakat dalam rangka membangun dunia perfilman nasional kita. Karenanya ketentuan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon menurut kami tidak pada tempatnya karena jelas Konstitusi memberikan amanah, mandat kepada negara dalam hal ini DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden untuk membuat undang-undang yang dimungkinkan membatasi pelaksanaan hak dalam rangka memenuhi pelaksanaan hak dan kebebasan orang lain dan juga untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, pertimbangan nilai-nilai agama, ketertiban umum, dan keamanan.

Demikianlah keterangan kami dari DPR-RI dan kami akhiri dan tentunya bila dipandang perlu kami bisa memberikan tambahan keterangan sesuai dengan permintaan. Demikian, *assalamu'alaikum wr. wb.*

64. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tertulis ada? Tidak usah tepuk tangan, tepuk tangan dalam hati saja.

65. DPR-RI : LUKMAN HAKIM SYAEFUDDIN (KOMISI III DPR-RI)

Kami akan susulkan.

66. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, nanti tertulis disusulkan dan nanti kalau ada pertanyaan saya persilakan ditambahkan juga di dalam keterangan tertulis.

Sekarang Pak Menteri sudah hadir ini, walaupun belum ada administrasinya, surat kuasanya belum tapi itu bisa disusulkan tadi. Oleh karena itu kita manfaatkan kesempatan ini untuk mendengarkan keterangan dua lembaga ini, satu DPR yang kedua Pemerintah duaduanya terlibat dalam membentuk undang-undang, bahkan menteri sebagai yang bertanggung jawab di bidang perfilman bukan hanya mungkin menerangkan latar belakang terbentuknya undang-undang, tapi boleh jadi juga bisa menerangkan kebijakan perfilman secara lebih luas yang mungkin ada kaitan dengan persoalan yang dimasalahkan di dalam perkara ini, inikan menyangkut soal politik perfilman kita kaitannya dengan persoalan hak konstitusional para Pemohon ini yang tadi dianggap ada pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi.

Nah, ini yang mau kita dengar bagaimana Pak Menteri? Silakan!

67. PEMERINTAH : Ir. JERO WACIK, S.E (MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)

Terima kasih Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, *Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Para hadirin sekalian anggota DPR yang saya muliakan, sebelum saya membacakan *opening statement* dari Pemerintah saya memberikan introduksi sedikit mengenai bagaimana perfilman kita dan bagaimana kita mesti mempersepsi perfilman itu. Bagi kami perfilman itu adalah sesuatu yang sangat penting karena film sangat bisa digunakan untuk mendidik bangsa, juga untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa di dalam kemajuan bangsa ini. Oleh karena itu mohon maaf tadi saya sebetulnya sakit hari ini agak flu, saya berunding dengan Menteri Hukum dan HAM apakah harus hadir di antara kita berdua. Kata beliau harus karena ini menghormati Konstitusi, sehingga beliau tidak bisa, saya paksakan saya harus bisa. Karena memang demokrasi kita sudah terbentuk dengan baik dan kita harus semua menghormati perkembangan demokrasi itu.

Jadi saya hadir di sini karena memang film ini sesuatu yang penting barangkali salah satu buktinya ternyata film penting adalah masuk Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau waktu saya baru masuk jadi menteri itu momen Festival Film Indonesia sudah dua belas tahun tidak pernah ada, jadi hidup segan mati tak mau. Setelah dihidupkan kembali dengan segala hiruk pikuknya maka sampailah kepada kemajuan

perfilman sudah mulai banyak jumlahnya, sudah mulai bagus mutunya, tetapi di sana-sini biasa kalau sudah banyak jadi ada persoalan sedikit banyak dan itulah yang harus kita selesaikan sebaik-baiknya. Semua yang mengemuka inilah suatu bukti bahwa perfilman Indonesia sudah mulai ke permukaan, diapresiasi oleh masyarakat dan yang perlu saya umumkan barangkali semua sudah pernah tahu saya salah satu orang yang pernah menerima 30 piala citra karena dikembalikan oleh teman-teman yang menerima piala, jadi itulah perkembangan dinamikanya. Orang berebut mencari piala citra, setelah didapat ada protes harus ditunjukkan dengan mengembalikan piala citra sebagai seorang yang memimpin/memayungi perfilman saya harus berbesar hati, saya terima piala citra ini dikembalikan, semua untuk perbaikan perfilman Indonesia. Dan hari ini kita bertemu juga dalam rangka perbaikan perfilman Indonesia agar film bisa menjadi konsumsi bagi masyarakat film Indonesia dan masyarakat umum, saya senang mendengarkan penjelasan dari DPR tadi. Bahwa begitulah bangsa kita besar sekali, 230 juta dan semuanya hampir setiap hari menonton film baik di televisi maupun di bioskop sehingga kalau film tidak diamankan dengan baik, bahaya yang kita hadapi. Itulah introduksi saya Bapak.

Sekarang saya ingin membacakan *opening statement* Pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi.

Sehubungan permohonan pengujian *constitutional review* ketentuan Pasal 1 angka 4 Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh Annisa Nurul Shanty K., Muhammad Rivai Riza, Nur Kurniati Aisyah Dewi, Lalu Rois Amrilladiani, Tino Saroeanggallo, masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, baik sebagai perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia (YMMFI) Jalan Sutan Syahrir 1C Blok 34, Jakarta 10350, Telp. (021) 31925113-115 untuk selanjutnya disebut para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-V/2007 tanggal 16 November 2007, dengan ini Pemerintah dapat menjelaskan secara singkat *opening statement* sebagai berikut:

Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan tersebut di atas, maka hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan *a quo* dianggap telah mengurangi, membatasi, atau setidaknya telah menghalangi kebebasan dan kemerdekaan warga negara termasuk para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui film karena menurut para Pemohon film adalah sebagai media komunikasi massa antara para Pemohon dan penonton yang penyampaiannya harus utuh dan sesuai dengan asas sinematografi, maka segala bentuk

penyensoran atas informasi melalui film dianggap merupakan tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia utamanya terhadap hak untuk mengakses dan mengolah informasi tersebut. Dan karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi,

Pertama-tama Pemerintah melalui Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi mempertanyakan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman? Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan akibat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Pemerintah juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan atas keberlakuan undang-undang *a quo*, apakah hanya para Pemohon itu sendiri atau seluruh insan perfilman di seluruh Indonesia? Karena menurut hemat Pemerintah ketentuan *a quo* berlaku dan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia utamanya terhadap insan perfilman; baik produser, bintang film, pengusaha perfilman, dan masyarakat umum yang menonton atau menikmati film, dan iklan film tersebut. Dengan perkataan lain ketentuan *a quo* mengandung muatan yang bersifat perlindungan umum (*general prevention*) terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah memandang bahwa permohonan pengujian *constitutional review* yang diajukan oleh para Pemohon tidak fokus, kabur, dan tidak jelas (*obscuur liber*)—maaf saya kurang pintar berbahasa hukum, jadi bahasa Belandanya mohon agak-agak keliru. Utamanya dalam mengargumenkan dan atau mengkonstruksikan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang timbul karena keberlakuan ketentuan-ketentuan *a quo* karena para Pemohon hanya mengutarakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dimohonkan untuk diuji khususnya Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dianggap tidak memberikan klasifikasi terhadap jenis film dan reklame film yang dilakukan penyensoran. Lebih-lebih para Pemohon juga lebih banyak menyoroti tentang peran dan fungsi Lembaga Sensor Film (LSF) yang dianggapnya telah menghilangkan bagian-bagian dari film dan reklame film secara tidak proporsional dan profesional, tegasnya tidak sesuai dengan keinginan dan kepuasan para Pemohon.

Pertanyaannya adalah apakah para Pemohon menghendaki agar film dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dipertunjukkan, dan atau ditayangkan kepada masyarakat umum tersebut bebas tanpa sensor

atau karena pelaku atau manusianya sebagai anggota Lembaga Sensor Film (LSF) yang melakukan pekerjaan penyensoran terhadap film dan reklame film dianggap tidak proporsional dan profesional? Tegasnya tidak sesuai dengan keinginan dan kepuasan para Pemohon. Jika demikian halnya, maka para Pemohon dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga Sensor Film (LSF) guna penyamaan persepsi tentang teknik dan cara-cara penyensoran yang benar. Juga para Pemohon dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman [*vide* Pasal 33 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman]. Lebih lanjut Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai insan perfilman dari mulai artis film, produser film, pengusaha perfilman masih tetap dapat berkarya melalui seluruh saluran media yang tersedia tanpa terganggu dan tanpa terkurangi sedikitpun. Juga para Pemohon dapat berimprovisasi, berkomunikasi, menyampaikan gagasan dan ide-ide melalui film. Karena menurut Pemerintah sensor atau penyensoran yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) adalah seluruh bagian atau potongan-potongan film yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, ideologi dan politik, sosial budaya maupun ketertiban umum sehingga jika para Pemohon dalam membuat, memproduksi, dan mengedarkan film dan reklame film yang telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas sangatlah tidak beralasan untuk dilakukan penyensoran [*vide* Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film].

Atas hal-hal tersebut Pemerintah meminta kepada para Pemohon melalui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan? Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan atau telah timbul kerugian terhadap hak atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Sehingga sepatutnyalah Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi dan atau dalil-dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana telah duraikan di atas, karena menurut Pemerintah ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 angka (4), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang

Perfilman adalah dalam rangka perlindungan umum (*general prevention*) utamanya terhadap masyarakat pada umumnya guna mendapatkan informasi film dan reklame film yang baik, sehat, dan mendidik. Singkatnya film dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dipertunjukkan, dan atau ditayangkan kepada masyarakat atau penonton diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya, moral, ketertiban umum maupun nilai-nilai agama [*vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman].

Bahwa arah perfilman seperti tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan wawasan agar perfilman Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan fungsinya. Perfilman Indonesia dibina dan dikembangkan agar terhindar dari ciri-ciri dan atau keinginan-keinginan yang dapat merendahkan nilai budaya, mengganggu upaya pembangunan watak dan kepribadian, memecah kesatuan dan persatuan bangsa, mengandung unsur pertentangan antar suku, antar agama, antar ras dan asal usul, ataupun menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan rasa kesusilaan pada umumnya. Sehingga dengan arah perfilman tersebut juga diupayakan agar potensi nasional di bidang perfilman dapat berkembang dan maju dalam rangka keserasian dan keseimbangan usaha antar unsur perfilman pada umumnya. Bahwa dalam pembinaan dan perkembangan perfilman di Indonesia diperlukan juga sebuah lembaga, dalam hal ini Lembaga Sensor Film yang memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film untuk dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada masyarakat umum (penonton) yang tentunya dasar pijakannya adalah dalam rangka memelihara dan mengembangkan budaya bangsa guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [*vide* Pasal 1 angka (4), Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman].

Bahwa untuk menjaga agar kehidupan dan pertumbuhan perfilman Indonesia dapat tetap berjalan seiring dengan pandangan hidup dan kebudayaan bangsa serta guna melindungi masyarakat pada umumnya, tua, muda, remaja, dan anak-anak akan dampak negatif yang terjadi maka setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan atau ditayangkan kepada masyarakat umum ataupun penonton harus disensor terlebih dahulu. Sehingga menurut Pemerintah penyensoran yang dilakukan oleh LSF terhadap film dan reklame film yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, moral, ketertiban umum, kesusilaan, dan nilai-nilai agama tidaklah serta merta dianggap sebagai pembatasan terhadap para Pemohon untuk berkomunikasi, menyimpan, dan mengolah informasi. Karena pada kenyataannya para Pemohon diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk berekspresi, berimprovisasi, dan berkarya melalui film dan reklame film asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, menurut Pemerintah pembatasan demikian dalam hal ini penyensoran film dan reklame film tidaklah dapat serta merta dianggap bertentangan dengan Konstitusi selain dalam rangka melakukan perlindungan umum (*general prevention*) terhadap setiap orang termasuk para Pemohon juga ketentuan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman juga pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, ketertiban umum, maupun norma hukum yang berlaku.

Selain itu, menurut hemat Pemerintah ketentuan *a quo* sama sekali tidak berkaitan dengan konstusionalitas keberlakuan suatu undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, tetapi berkaitan dengan penerapan norma, implementasi suatu undang-undang dalam tatanan praktik oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang dalam hal ini Lembaga Sensor Film (LSF).

Atas hal-hal tersebut di atas Pemerintah berpendapat, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (4), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak merugikan hak atau kewenangan konstusionalitas para Pemohon. Namun demikian apabila Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, keterangan Pemerintah tertulis secara lengkap sedang dalam proses finalisasi dalam waktu satu minggu ke depan Pemerintah akan menyerahkan keterangan Pemerintah dimaksud melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebanyak dua belas eksemplar yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keterangan lisan yang disampaikan Pemerintah yang disampaikan pada hari ini, Rabu 9 Januari 2008.

Sebelum saya akhiri saya tambahkan sedikit Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat. Jadi dalam kebijakan perfilman Indonesia kami mempunyai BP2N, kami berkomunikasi dan berkoordinasi sangat efektif dengan semua insan film. Jadi insan film itu luas sekali Bapak, ada produser, ada bintang film, ada karyawan film jadi semuanya dan target kami adalah membuat film sebanyak-banyaknya karena film itu menjadi industri yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. India sudah membuat seribu film Bapak dan sekarang kita baru menuju ke angka 60-70 film yang sebelumnya sebelum kabinet ini hanya ada 5-6 film satu tahun, sekarang sudah 60 film satu tahun, mutunya sudah mulai membaik dan adik-adik yang Pemohon ini juga kreativitasnya tinggi dan mereka banyak membuat film, makin banyak membuat film sudah tentu makin banyak persoalan pasti karena beliau-beliau ini banyak

kreativitasnya tinggi sehingga koridor LSF pun sebenarnya sudah kami longgarkan, jangan sampai mereka susah berkreasi tetapi tetap harus ada koridor, karena tanpa koridor rakyat kita di daerah masih, dengan lembaga sensor yang masih ada Bapak saya setiap minggu saya masih dapat *SMS* dari daerah-daerah di seluruh Indonesia, "Pak Menteri *kok* filmnya begini, yang begini *kok* boleh beredar?". Jadi masih banyak sekali saya mendapat keluhan. Walaupun saya sudah minta koridornya diperlonggar tapi juga masyarakat kita yang masih belum bisa menerima film yang sudah lolos sensor.

Demikian Bapak terima kasih itulah penjelasan Pemerintah.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

68. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikumsalam.

Baiklah Saudara-Saudara, jadi DPR, Pemerintah resmi sudah memberi keterangan nanti yang tertulis bisa disusulkan, bisa juga ditambah nanti kalau ada pertanyaan. Sekarang sudah pukul 12 kurang 5 menit ini, perkara ini serius jadi kita jangan terlalu tergesa-gesa harus pelan-pelan, tapi walaupun demikian ini sesudah mendengar keterangan Pemerintah dan DPR, apakah Saudara Pemohon ada yang merasa perlu disampaikan atau mau maju atau jadi insaf? Ini bagaimana?

Silakan-silakan!

69. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Alhamdulillah Pak Hakim Konstitusi kami sudah lama insaf, kami intinya mau seperti Ketua Majelis Hakim yang mulia katakan kami inginkan agar penjelasan DPR dan Pemerintah dapat disampaikan oleh kami secara tertulis dan mohon kiranya apabila kami dapat menunda sidang untuk mempersiapkan mungkin penjelasan kami terkait dengan penjelasan Pemerintah butir-butir tersebut, kira-kira begitu Yang Mulia.

70. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ada? Ini masing-masing jadi Pemohon, jadi saya harus beri kesempatan juga bagaimana?

71. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Maaf, saya barusan mewakili.

72. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh mewakili, Anda diminta nanti supaya menjawab secara tertulis begitu ya, supaya lebih disiapkan, ya baik juga. Sekarang sudah pukul

dua belas, tadi saya kemukakan kita harus mendengar keterangan dari LSF dan juga pihak terkait lainnya ada Parfi, Parsi, dan di samping itu ada beberapa Anggota Majelis Hakim juga ingin mengajukan pertanyaan pada menteri dan kepada DPR tapi sudah pukul dua belas ini jadi mungkin kalau bisa kita atur pertanyaan dulu nanti dijawabnya setelah masuk pukul dua, bagaimana kalau begitu? Dan Pihak Terkait nanti kita dengar setelah masuk karena masih panjang *kayaknya* ini. *Oh*, tidak? *Oh*, panjang. Yang ini bilang tidak, yang ini bilang panjang, mantan calon presiden pasti bilang panjang. *Oke*, jadi biar nanti kita, LSF nanti biar dikemukakan keterangan selengkap-lengkapnya begitu, tapi sebelum itu silakan kalau ada yang mau tanya nanti dijawabnya setelah kita masuk, silakan. Kanan dululah. Ya sudah, Pak Hakim Laica.

73. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Bapak Menteri, menarik sekali *statement* dari DPR tadi bahwasanya dalam penyelenggaraan perfilman di negeri ini berlaku adagium kebebasan berkarya yang bertanggung jawab dan bahwasanya penyensoran film tidaklah boleh semena-mena.

Pertanyaan saya kepada DPR dan Pak Menteri, adagium ini sudah lama kita dengar, juga di kala pemerintahan yang dulu Pak, asas kebebasan yang bertanggung jawab. Hal yang ingin saya pertanyakan dari dua faktor ini sejauh mana hal pertanggungjawaban ini dapat menjadi *excuse*, apakah tidak merupakan *excuse* bagi peminggiran kebebasan? Ini yang saya tanyakan kepada Bapak, sejauh mana ini? Kemudian Bapak Menteri yang saya hormati, menarik sekali saya ikuti Bapak punya *opening statement* tadi sehingga saya ingin bertanya bagaimana *the existence* perfilman di negeri ini jika ke depan tanpa lembaga sensor film ataukah *the existence* perfilman di negeri ini harus dan harus ada semacam lembaga sensor film? Ini yang saya pertanyakan Pak Menteri, apakah perlu itu atau apakah harus ada? Ataukah ke depan tidak perlu adanya lembaga sensor film? Pertanyaan kepada Bapak Menteri dan dari DPR yang saya hormati, pertanyaannya adalah apakah rambu-rambu hukum dan Konstitusi di negeri ini tidak cukup memadai menjadi payung dan sebagai alat kontrol perfilman di negeri ini? Apakah rambu-rambu hukum dan Konstitusi yang ada di negeri ini tidak cukup untuk mengontrol hal perfilman? Misalnya begini Pak, katakanlah pelaksanaan perfilman itu melakukan tindak pidana, melakukan suatu ekspose yang dipandang melanggar hukum. Apakah Konstitusi dalam Pasal 28J mengatakan bahwa kebebasan itu mendapat pembatasan melalui undang-undang? Apakah perlu ada lembaga sensor film atau tidak cukup menyerahkannya kepada rambu-rambu hukum yang sudah ada?

Terima kasih.

74. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudut kanan ada? Pak Hakim Soedarsono?

75. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Terima kasih Bapak Ketua, pertanyaan ini kami tujukan kepada yang terhormat Bapak-Bapak atau lembaga pembentuk undang-undang yaitu seperti tadi kita dengar bersama keterangan tadi Yang Terhormat Bapak Anggota DPR yang mewakili DPR dan juga Yang Terhormat Bapak Menteri yang mewakili Pemerintah. Kita ketahui bersama bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hasil daripada reformasi. Seperti yang tadi Bapak terangkan undang-undang ini dibentuk jauh sebelum reformasi, bahkan sebelum perubahan kedua dari Undang-Undang Dasar, tadi Bapak sebutkan bahwa pembatasan-pembatasan itu dibolehkan dengan berpegang atau berdasar pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) sehingga kalau kami menangkap dari keluhan atau keresahan daripada Saudara-Saudara Pemohon, ini belum ada kriteria apa? Tidak cukup hanya kriteria penyensoran, apa itu? Seperti yang dicantumkan di dalam undang-undang yang sekarang dimohonkan diuji. Apakah nanti di dalam pelaksanaan walaupun tadi tidak dibacakan contoh-contoh tadi banyak sekali saya baca, itu bukan karena *like or dislike, oh* ini tidak benar, *oh* ini tidak senang apakah itu sudah mewakili masyarakat? Sehingga film-film dokumenter yang dipotong menjadi tidak komplis, terpotong-potong padahal itu penting buat kemajuan bangsa ini dalam bidang antara lain informasi yang transparan. Di sini disebutkan juga bahwa undang-undang ini kemudian diteruskan dengan PP. PP itu sendiri umpama saja tata nilai dan tata budaya, itu apa? Tidak jelas di situ. Hal yang kami tanyakan apakah dalam era reformasi ini tidak adakah dikandung maksud membuat undang-undang baru mengenai perfilman, sekian terima kasih.

76. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup? Kiri, tidak usah semua. Jadi inikan hanya mencari informasi belum ada sikap ini, belum ada pendapat. Kalau tanya semua nanti ketahuan, kelihatan kita. Jadi dua saja ya, silakan Bapak Natabaya!

77. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Terima kasih.

Kalau tadi Pemerintah saya tanya Pemohonnya, ini antara lain tertarik saya ini, ini Pemohon I di halaman 12, ini Annisa Nurul Shanty menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai aktris sebagai berikut, saya baca ya! Bahwa dalam film berjudul *Berbagi Suami* dimana dalam adegan malam pertama dalam karakter yang dimainkan

telah dipotong sebanyak 13 detik pada awal hubungan suami istri, *wah* ini menarik. *Nah*, saya akan bertanya kepada Pemohon apakah penunjukan awal hubungan suami istri itu sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan moral atau nilai agama? Kedua, apakah penyensoran ini merugikan hak konstitusional Saudara yang mendalilkan, mendalilkan kepada Pasal 1 angka 4 seolah-olah ada hubungan. "Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu." Apa kaitannya ini Pasal 1 angka 4 ini hanya merupakan definisi sensor, tidak ada kaitannya dengan permainannya Saudara awal hubungan suami istri ini. Jadi apa kerugian Saudara? Apakah dengan awal hubungan suami istri ini ada terganggu dengan definisi sensor film? Kedua kepada Saudara Pemohon III, ini menarik saya, Nur Kurniati Aisyah Dewi ini bahwa atas film *Long Route to Heaven—wah* ini jalan ke surga ini, yang merekonstruksi tragedi kemanusiaan Bom Bali sebagai mendapat halangan dari LSF dengan proses penyensoran yang berkali-kali. Yang ini menjadi persoalan Saudara apakah tindak tanduk LSF? Apakah perumusan daripada Undang-Undang Nomor 8 ini? Undang-Undang Nomor 8 ini Pasal 33 ini tidak ada kaitannya dengan masalah penyensoran ini, *nah* ini menarik ini. Dimana letak kerugian Saudara dengan dihilangkan penyensoran berkali-kali ini kerjaan LSF itu?

78. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, cukup. Tadi hampir mirip dengan yang ditanyakan oleh Pemerintah. Silakan dua lagi biar jangan semua, Bapak Hakim Roestandi?

79. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Saya harus diberi kesempatan untuk bertanya karena sebentar lagi saya pensiun.

Tadi telah dikemukakan bahwa baik dari Pemerintah maupun dari Pemohon bahwa film itu merupakan karya seni, merupakan suatu kreativitas. Oleh karena itu penyensoran kalau kata sebelah sini itu merupakan pemasangan terhadap kreativitas, tapi sebelah sini mengatakan bahwa karya seni itu tidak hidup sendiri tidak hidup dalam ruang hampa, tapi juga berkaitan bahkan bersangkutan bahkan berpelukan dengan aspek-aspek lain, misalnya aspek ekonomi tadi dikemukakan, aspek budaya, aspek pendidikan, aspek agama, moral, dan lain-lain. Oleh karena itu maka di dalam memandang kebhinekaan itu dari sebelah sini mengatakan bahwa itu harus dilihat sebagai bukan hanya *inward looking* bukan hanya kepentingan dari kreativitor—yang menyampaikan kreativitas tapi juga harus *outward looking*, diperhatikan

juga kepentingan orang lain. *Nah*, di dalam kaitannya ini apakah Pemerintah pada saat itu pada saat membentuk undang-undang itu bisa dicari barangkali di dalam risalah nanti untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang lain itu apakah kepentingan-kepentingan itu perlu dilindungi secara berlapis-lapis? Oleh karena di negara lain misalnya di Amerika yang pernah saya nonton tiap malam di sana, di sana itu tidak disebutkan ada *P*, ada *G*, ada *X* yang paling sering saya tonton yang *X*, itu di sana itu saja disensor tapi di kita dua-duanya sensornya dilakukan kemudian juga untuk semua umur, untuk 13 tahun, untuk 17 tahun dan seterusnya itu juga diberlakukan sehingga ini berlapis. Apakah untuk masa datang atau setidaknya pada saat undang-undang dibuat apakah diperlukan perlindungan dari rakyat Indonesia ini, budaya Indonesia ini dengan perlindungan secara berlapis demikian atau cukup dengan menentukan klasifikasi film saja? Walaupun saya juga dulu sering kita belum umur 17 tahun masih SMA menipu agar supaya bisa masuk 17 tahun pakai celana panjang supaya masuk, apakah perlu dua-duanya atau cukup salah satu saja?

Terima kasih

80. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang terakhir Bapak Palguna?

81. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih Bapak Ketua.

Ini benar-benar pertanyaan untuk pembentuk undang-undang di Pasal 33 ayat (7) bunyinya saya kutip begini, "terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman". Tentu ada beberapa pertanyaan hukum di sini karena tidak dijelaskan dalam penjelasan. Pertanyaan hukum yang pertama adalah kalau perusahaan film sudah tentu jelas siapa dia, tapi siapa yang dimaksud dengan pemilik film? Apakah pemegang hak cipta film itu atau pemegang hak edarnya? Ataupun sutradaranya misalnya kalau film-film indie yang diproduksi sendiri, siapa dia pemilik film ini? Dan kemudian yang kedua mengajukan keberatan dan pembelaan. Hasil dari pembelaan ini apa? Apakah putusannya itu *legally binding* dan eksekutorial jadi dia mengikat dan dapat dilaksanakan ataukah dia hanya berupa *advisory* saja atau nasihat saja? Atau dia dapat membawa konsekuensi hukum kalau ternyata terbukti hasil penyensoran itu menimbulkan kerugian perdata, apakah dimungkinkan adanya gugatan perdata terhadap tindakan yang telah mengakibatkan kerugian itu? Penjelasan Pasal 37 ayat (7) tidak mengatakan apa-apa sama sekali terhadap soal ini, misalnya itu, itu yang kedua. Dan siapa badan yang berfungsi memberikan pertimbangan

dalam masalah perfilman itu yang maksudnya itu siapa? Kalau hanya sekedar mengajukan keberatan atau bagaimana, lalu hasil keberatannya tidak jelas ya tentu, karena di sini harus ada *balance of responsibility*. Di satu pihak orang yang berkreasi harus mengorbankan kreativitasnya untuk dipotong karena pertimbangan Pasal 28J yang tadi dijelaskan oleh DPR, tetapi di pihak negara sebagai akibat pemotongan itu kalau ternyata menimbulkan terutama kerugian yang bisa dibuktikan secara materiil khususnya, apa itu menimbulkan kerugian tentu harus ada pertanggungjawaban, ini bagaimana?

Oleh karena itu tentu pertanyaan saya barangkali walaupun ini nanti tidak perlu dijawab sekarang tetapi apakah kebijakan ke depan apakah hal-hal demikian sudah ada di agenda pembentuk undang-undang, misalnya untuk menjawabnya. Yang kedua saya mohon konfirmasi kepada Pemohon saja memang alasan Saudara masuk ke sini adalah karena ada kerugian hak konstitusional. Tapi kalau saya pahami adalah selebar 25 halaman itu substansi keberatannya adalah tentang cara kerja dari Lembaga Sensor Film yaitu potong sana, potong sini yang kemudian akhirnya Saudara merasa haknya terlanggar, jadi penangkapan saya sebenarnya bukan menolak adanya sensor itu *an sich* apakah benar anggapan saya demikian atukah memang Saudara menolak sensor itu? Seperti kita hidup di alam yang natural saja.

Saya tidak yakin demikian jadi saya mohon konfirmasi saja, sebab ujungnya bisa berbeda ini. Kalau yang pertama tentu memang akibatnya norma yang mengatur tentang sah atau tidak sah, tapi kalau soal yang kedua yang Saudara maksudkan ujungnya itu bisa lebih *legislative review* begitu.

Demikian, terima kasih Bapak Ketua.

82. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara sekalian, ini pertanyaannya tolong dicatat masing-masing nanti dari DPR dan Pemerintah dan Pemohon silakan nanti menanggapi sesudah kita masuk lagi pukul dua dan tentu tidak usah ditanggapi semua tapi akan ditanggapi secara tertulis juga bisa. Tetapi selanjutnya yang juga sangat penting nanti kita pukul dua kita akan mendengar keterangan dari LSF, dari Parfi, dari Parsi. Saya rasa demikian dulu kita skors dulu sampai (...)

83. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Majelis Hakim yang mulia

Pertama-tama apabila dimungkinkan kami memohon supaya ada penundaan sidang. Dengan dua alasan menurut saya tentu saja kami ingin mempersiapkan tanggapan lebih khusus melalui tulisan. Yang kedua, karena salah satu dari Pemohon, ada dua Pemohon ingin

menyampaikan sesuatu terkait dengan waktu yang tersedia dari dia, silakan Pemohon.

84. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat, sebenarnya saya harus mengantar ibu saya untuk berobat (...)

85. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah tahu dan sudah paham, jadi kita tidak ikut pribadi Saudara silakan, ini urusan negara jalan. Tanpa nanti kalau Saudara mempunyai masalah pribadi itu silakan selesaikan dengan segala simpati masalah Saudara silakan selesaikan, tetapi jadwal kenegaraan tidak boleh diganggu oleh hal itu, kita sekarang istirahat dulu apa ada yang *anu* dari DPR, bagaimana Pak?

86. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Terima kasih.

87. PEMERINTAH : Ir. JERO WACIK, S.E (MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)

Saya usul dari teman-teman ini DPR juga, kalau bisa pukul satu katanya, mulainya atau kalau memang memerlukan tertulis dulu ya diusulkan untuk ditunda (...)

88. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Atau dijawab saja sekarang? Kita istirahat pukul satu yang penting kita harus mendengar keterangan Pihak Terkait ini, sudah dipanggil resmi. Bahwa nanti Pemohon tidak akan menggunakan haknya untuk memberi keterangan itu *oke* tidak ada masalah, tapi ini sudah dipanggil resmi harus kita dengar begitu. Bahwa nanti misalnya pukul dua ada satu di antara Saudara tiba-tiba ada masalah pribadi itu lalu minta izin pulang boleh, tidak ada masalah, begitu ya?

Bagaimana Pak?

89. DPR-RI : LUKMAN HAKIM SYAEFUDIN. (KOMISI III DPR-RI)

Jadi, betul Pihak Terkait perlu kita dengar. Oleh karenanya sebaiknya kalau dimungkinkan pukul dua tidak pukul satu, supaya istirahatnya (...)

90. PEMERINTAH : Ir. JERO WACIK, S.E (MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)

Tidak, sekarang terus maksudnya, dengarkan itu. habis itu *break*.

91. DPR-RI : LUKMAN HAKIM SYAEFUDIN. (KOMISI III DPR-RI)

Atau sekarang terus, kita dengar dulu mudah-mudahan pukul satu kita bisa selesai (...)

92. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh begitu, kalau begitu saya persilakan dari LSF. Mudah-mudahan sepuluh menit selesai. Bila diperlukan berdiri di podium juga boleh.

93. PIHAK TERKAIT : Hj. TITI SAID (KETUA LSF)

Kalau diperbolehkan saya berdiri.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Bapak-Bapak hadirin, Bapak Menteri saya dan Saudara-Saudara saya yang tercinta yang ada di sana, ini kesayangan saya karena sering datang ke kantor kami, dan berkenankan saya menambahkan sedikit saja, yaitu memperkenalkan yang tadi belum dikenalkan karena duduknya di belakang tadi, yaitu Bapak Albert Siahaan, Bapak I Nyoman Gurnite, Bapak K.H. Adnan Harahap, Bapak Adrian Sipasulta, dan Bapak Baharudinsyah serta Bapak Ponce.

Bapak, pertama kali saya berdiri dengan ada menteri saya di sini saya gemetar, namun saya berdiri di sini untuk berupaya menyampaikan prinsip-prinsip yang menjadi keyakinan kami dan prinsip itu juga menjadi jiwa dari peraturan perundang-undangan dan keyakinan kita. Sebelum saya melanjutkan tanggapan dari Lembaga Sensor Film kami mohon berkenan Bapak Ketua yang mulia untuk memperbolehkan dan mengizinkan kami menayangkan contoh yang kami laksanakan hanya sepuluh menit saja, sepuluh menit. Karena dari jiwa itulah kami akan menanggapi semuanya, mohon sepuluh menit saja mohon perkenan sekali. Kalau tidak sepuluh menit, ya lima menit saja.

94. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Itu maksudnya potongan-potongan itu?

95. PIHAK TERKAIT : Hj. TITI SAID (KETUA LSF)

Ya, sebentar saja.

96. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mungkin begini ya, ini adalah sidang terbuka untuk umum. Kalau ada ketentuan yang melarang dipertontonkan di muka umum, ini diharuskan umum sifatnya tetapi Mahkamah juga untuk kepentingan pemeriksaan boleh menetapkan satu sidang khusus, tertutup, bisa. Akan tetapi untuk sekarang ya rasanya sekarang belum bisa itu kita adakan sendiri saja atau ada alternatif yang lain, jadi Saudara sertakan itu sebagai bukti biar kami tonton sendiri tetapi ada syarat, syaratnya ialah bahwa bukti yang diajukan kepada Hakim harus juga diberikan kepada para Pihak, *nah* jadi Saudara kasih juga supaya ditonton sendiri oleh Riri (...)

97. PIHAK TERKAIT : Hj. TITIE SAID (KETUA LSF)

Oke, akan kami sampaikan.

98. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dan Pemerintah, jadi tinggal dipilih atau kalau mau dibuat sidang khusus mengenai itu bisa tapi harus kita nyatakan satu sidang sendiri nanti tertutup. Saya rasa jangan sekarang, ajukan dulu, nanti alternatifnya biar kami pikirkan bagaimana baiknya. Dilanjutkan dulu dengan *oral* dulu.

99. PIHAK TERKAIT : Hj. TITIE SAID (KETUA LSF)

Sengaja kami tampilkan, ingin kami tampilkan potongan film Indonesia sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang LSF kami memang memotong adegan yang tidak sesuai baik visual maupun dialognya. Ini kami pertanggungjawabkan dengan sepenuh jiwa kami. Di antara potongan tadi adalah yang diproduksi, disutradarai, dan dibintangi oleh para Pemohon. Film *Tiga Hari Untuk Selamanya* atau *Three Days Forever* yang disutradarai oleh Pemohon Saudara Muhammad Rivai Reza atau Riri Riza. Film *Berbagi Suami* oleh Saudara Nur Kurniati Aisyah Dewi atau Nia Dinata yang dibintangi antara lain Saudara Annisa Nurul Shantika. Film *Perempuan Punya Cerita* juga diproduksi oleh Saudara Nia Dinata. Kami cuplikkan pula dalam sepuluh menit ini film Indonesia lainnya; *Jakarta Undercover*, *Detik Terakhir*, dan *Buruan Cium Gue*, film yang menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia dan LSF didemo hanya karena ciuman saja. Bahkan ada yang mengancam akan membakar gedung bioskop, diancamnya. Juga guntungan dari film *Kutunggu di Semanggi*, *Dendam Pocong*, dan *Long Road to Heaven* yang ditolak pemutarannya di Bali resmi, dengan alasan bisa membuka luka lama, memicu konflik horizontal yang

berlatarbelakang SARA dan menghambat *recovery* Bali. Kami menggenapi juga dengan cuplikan sinetron Indonesia dan potongan adegan kekerasan dan adegan mistik, sirik berjubah agama. Karena Lembaga Sensor Film tidak hanya menyensor, memotong film layar lebar sineas-sineas muda tetapi juga untuk televisi dan palwa, palwa itu VCD, DVD, dan lain-lainnya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim,

Di tengah maraknya upaya menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba pantaskah kita memperagakan dengan jelas adegan menggunakan narkoba? Bahkan ada dialog yang antara lain, "yang ini lebih ringan dari yang itu!". Dampaknya bisa ditiru oleh yang muda dan lebih celaka lagi dapat menimbulkan kesan bahwa penggunaan narkoba dibenarkan. Adapula adegan senggama yang secara eksplisit dipertontonkan mungkin dengan dalih kebebasan berkreativitas mengagungkan seni, dalihnya itu mungkin. Inikah informasi yang dikehendaki? Inikah, pertanyaan ini saya mohon dijawab oleh setiap jiwa-jiwa kita? Dampaknya bisa mengarah pada pembenaran seks bebas yang bertentangan dengan moral serta nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Perlindungan kepada masyarakat umum adalah juga merupakan hak asasi manusia, itu juga merupakan sama. Mereka juga menuntut hak asasi manusia untuk dilindungi. Tidak tergugahkah hati nurani kita ketika nanti akan menonton film yang sepuluh menit hasil karya para sineas Indonesia? Ini belum termasuk film asing. Adapun perbandingannya film layar lebar di Indonesia hanya 0,16% dari keseluruhan yang di sensor. Apakah ini pantas dikonsumsi oleh masyarakat? Apakah ini bukan merupakan pembunuhan karakter yang tersistematis? Apakah tidak boleh kami mengembalikan karakter Indonesia yang sebenarnya dengan mengadakan pemotongan adegan yang tidak sesuai itu? Mohon dijawab hal ini! Apakah seni yang destruktif itu boleh menjadi pembenaran terhadap karakteristik bangsa Indonesia yang dikenal mempunyai nilai-nilai luhur?

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim,

Lembaga Sensor Film memang menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran pertunjukan penayangan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia. Hal inipun sesuai dengan hati nurani kami bahkan kita yang ada di dalam dan di luar gedung sidang ini. Juga mengusik nurani Ibu dan Bapak anggota sensor yang dikukuhkan dengan Keppres Nomor 1/M/2006, sebab yang disensor tidak hanya karya layar lebar tapi juga karya lainnya.

Ketika Lembaga Sensor Film menggelar forum aspirasi publik pada tanggal 16 September 2004 di Makassar, Desy Rosmalasari pelajar SMA Negeri 1 Makassar tampil dengan gagah di depan pejabat dan tokoh masyarakat Sulawesi Selatan. Tegass dia menyatakan, "tampaknya udara

yang kita hirup saat ini penuh dengan virus ganas yang mematikan generasi penerus. Mayoritas sajian film dan televisi telah berubah sebagai racun ganas! Jika tidak melalui sensor yang cukup teliti maka sajian dan tayangan tersebut akan dikonsumsi oleh orang-orang yang belum layak mengkonsumsinya. Proses penyensoran harus lebih diperketat lagi!”.

Juga ketika di media massa seorang Ibu bernama Halimatussa’diah—52 tahun—dengan berapi-api menyampaikan protesnya kepada LSF karena menganggap gunting sensor tidak tajam terhadap tontonan yang mengumbar aurat perempuan. Kami hanya mencuplik dua pendapat saja. Undang-undang menugasi LSF untuk secara bijak menguji dan menilai karya film bilamana materinya bersinggungan dengan sesuatu yang amoral yang dalam hal ini nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat serta yang bertentangan dengan ajaran agama.

Bapak Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Perkenankan kami mengupas kata sensor yang menjadi sebab musibab ditinjau dari aspek kebahasaan. Nomenklatur sensor adalah adaptasi dari bahasa asing, kami ambil dari *Oxford Dictionary*. *Censored means official with authority to examine letters, books, etc. and to cut out anything regarded as amoral or in otherwise undesirable*. Dengan demikian, kata sensor sudah memenuhi makna bahwa atas suatu film dapat dilakukan pemotongan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap tidak bermoral dan tidak layak, ini menurut *dictionary*. Sehingga tidaklah beralasan untuk memisahkan kata sensor sebagaimana kata aslinya, menengahkan sesuatu yang mempunyai implikasi hukum yakni dengan dicantumkannya kata-kata *official with authority* yang hendaknya tidak dimaknai sekedar sebagai bentuk kewenangan semata, karena kata *authority* atau otoritas tersebut terkait dengan kata berikutnya yang mencantumkan tentang *amoral and undesirable* yang notabene hal ini berarti untuk mewakili kepentingan publik. Dari segi otoritas tadi sudah, sudah banyak yang menyebutnya, sensor film adalah penelitian dan seterusnya. Kalau ada yang mengartikan sensor sebagai jagal atau tukang potong itu salah. Sebab sebagaimana tinjauan sebab dari aspek kebahasaan bahwa unsur *examine* pengujian dicantumkan terlebih dulu untuk baru kemudian *cut out* manakala bertentangan dengan hal-hal yang dipandang tidak pantas.

Dari tinjauan aspek kultural LSF berupaya membentengi nilai luhur dan budaya bangsa karena didorong oleh tiga urgensi permasalahan. Urgensi pertama adalah derasnya penetrasi budaya luar yang destruktif. *Kedua*, budaya destruktif tersebut lama-lama akan menyebabkan abrasi terhadap budaya bangsa sendiri. Karena budaya yang merusak itulah yang justru akan dipahami dan didaulat sebagai pembenaran dan selanjutnya semakin asing kita terhadap budaya sendiri.

Ketiga, apabila kita tidak waspada terhadap budaya yang destruktif, maka generasi muda yang notabene adalah generasi estafeta pewaris generasi ini menjadi rusak, identitas bangsa lambat laun akan hilang. Kini yang mengundang tanya justru mengapa Lembaga Sensor Film yang harus dipertanyakan? Bukankah kehadiran kami untuk melindungi kepentingan masyarakat? Seandainya diimajinasikan tak satupun peraturan perundang-undangan mengatur secara sempurna—kami ulangi—secara sempurna terhadap mekanisme sensor maka kami akan tetap mengandalkan hati nurani yang memrepresentasikan kepentingan masyarakat. Mengapa, mohon maaf anak-anak, adik-adik. Mengapa justru bukan kepada para sineas itulah yang seharusnya dipertanyakan karena sudah membuat film yang tidak bertitik tolak dari nilai dan norma kemasyarakatan serta agama, mengapa Lembaga Sensor Film? Mengapa pertanyaan ini tidak juga kepada adik-adik kami yang tercinta? Seharusnya Lembaga Sensor Film dianggap sebagai sahabat yang bisa *sharing*, tadi sudah digarisbawahi juga oleh Bapak Menteri Budpar, bagaimana membangun bangsa dan watak kepribadian dengan maksud untuk mencegah pemikiran-pemikiran yang terdistorsi oleh paham liar, sehingga tidak terkonstruksi dalam bingkai keindonesiaan.

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia,

Inilah upaya kami yang melaksanakan tugas sensor di tengah akselerasi teknologi informasi dan derasnya arus demokrasi. Sekalipun gunting kami masih dianggap kurang tajam, namun setidaknya setitik upaya lebih berarti daripada tidak berbuat apa-apa untuk Indonesia. Akhirnya saya ingin menyetengahkan di hadapan sidang yang terhormat ini apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam tiga kesempatan pada tahun 2007 ini. *Pertama*, ketika menerima komunitas perfilman di Istana Negara. Beliau terus terang mengkritik pertunjukan film dan tayangan TV yang mengaburkan nalar, mengajarkan jalan pintas kepada generasi muda dengan cerita mistik, klenik, dan sejenisnya yang menafikan semangat juang dan kerja keras. Pada gelar Festival Film Indonesia di Pekanbaru, Bapak Jero Wacik juga mendengar, Presiden juga mengingatkan agar produksi film nasional sekali-kali jangan meninggalkan peradaban Indonesia yang terhormat dan bermartabat. Dalam pidatonya memperingati hari Ibu ke-76, lagi-lagi Presiden mengkritik tontonan yang mengeksploitasi tubuh perempuan. Dalam mengespresikan kebebasan tidak usah kita melanggar etika, kita wajib menjunjung tinggi budaya sendiri.

Bapak Hakim Yang Mulia,

Bersama ini kami lampirkan tugas fungsi dan wewenang Lembaga Sensor Film, Keppres Nomor 1/M/2006, kliping media cetak, surat-surat dari organisasi yang meminta LSF menajamkan guntingnya, protes dari masyarakat ketika ada film yang dianggap melanggar moral, hasil sidang komisi revisi rekomendasi dari Rakernas Majelis Ulama Indonesia tahun 2007, juga hasil jajak pendapat dan kunjungan kerja LSF daerah.

Kami serahkan semuanya kepada kebijaksanaan dan kearifan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang mulia juga. Kami percaya bahwa kebenaran akan berpihak kepada mayoritas kepentingan masyarakat demi menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

100. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikum salam.

Baik, dibawa lagi saja.

Baik, LSF sudah kita dengar. Sekarang—nanti ya saya rasa dalam rangka pembuktian ada baiknya yang diminta tadi kita tonton, guntingan-guntingan itu tetapi tentu penontonnya bisa memberi tafsir dan penilaian sendiri-sendiri. Tapi biar *fair* kita adakan sidang khusus saja mengenai itu.

Baik, sekarang Parfi. Bu Yenny? Mau berdiri juga silakan, biar meyakinkan. *Oh*, cukup di situ? Boleh.

101. PIHAK TERKAIT : JENNY RAHMAN (PARFI)

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sedemikian sudah komplit saya mendengar dari semua uraian. Mungkin saya singkat saja dan mohon maaf sebelumnya kalau setelah istirahat nanti saya tidak akan kembali karena ada acara yang tidak bisa ditinggal, kepada Bapak Hakim (...)

102. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Setelah ini sudah langsung kita tutup, nanti sudah tidak ada lagi karena kita sudah perpanjang.

103. PIHAK TERKAIT : JENNY RAHMAN (PARFI)

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dari semua pihak kami khususnya Persatuan Artis Film Indonesia sangat memahami dan mendukung keinginan dari berbagai pihak termasuk pihak Yayasan Masyarakat Film Indonesia untuk melakukan pengujian tentang pasal-pasal tersebut di atas. Namun yang perlu dipahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sila tersebut menyebutkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta perangkat hukum yang berlaku maupun fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai warga negara yang berbudaya tentunya kita harus mematuhi undang-undang ataupun hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Kami juga sangat memahami kinerja anggota Lembaga Sensor Film tentunya telah bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, namun di berbagai persoalan tentunya masih diharapkan penyesuaian-penyesuaian agar adanya sensor sebagai filter dari film-film yang akan dipertunjukkan dan tentunya yang akan dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat luas. Parfi berkeinginan dan tetap sepakat bahwa Lembaga Sensor Film masih diperlukan.

Kepada Majelis yang mulia dan Bapak Hakim yang kami hormati, seharusnya pihak Mahkamah Konstitusi memanggil seluruh organisasi film yang lain untuk dimintai keterangan terutama Karyawan Film dan Televisi, yaitu KFT sebagai tenaga kreatif dan atau sutradara serta Persatuan Perusahaan Film Indonesia, yaitu PPFII sebagai produser karena yang langsung bertanggung jawab terhadap sensor adalah mereka termasuk *station* televisi dan para *broadcast*, namun sementara artis hanyalah sebagai pelaku adegan.

Parfi menyadari begitu banyaknya pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan perfilman yang mempunyai kaitan erat antara satu dengan yang lainnya, maka wajarlah apabila kegiatan masyarakat film itu berlandaskan kode etik yang harus ditaati bersama. Hal ini penting karena keterkaitan antara aspek usaha dan aspek keahlian yang saling melengkapi dan tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh ketentuan yang bersifat formal. Perkembangan perfilman memberikan prioritas kebebasan berkarya guna menghasilkan karya berdasarkan kemampuan berimajinasi, daya cipta, ataupun rasa baik dalam bentuk makna atau cara agar masyarakat perfilman mampu mengembangkan kreativitas perfilman dalam rangka pengembangan budaya bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang lebih luas.

Oleh karenanya Parfi mengutamakan program pendidikan dan pelatihan untuk sebagai artis-artis profesional yang memiliki komitmen. Untuk itu tentunya artis sebagai tenaga kreatif seni peran artis perlu memperoleh perlindungan, penghargaan, sekaligus pengembangan rohani secara khusus. Parfi akan lebih akomodatif, berdaya guna, dan berhasil guna bagi kemajuan bangsa Indonesia dalam aspek kehidupan dengan memberdayakan potensi sumbangsih yang tidak kecil, potensi apresiasi dan kreatif serta pengalaman khusus para artis film Indonesia dalam memberikan sumbangsih yang tidak kecil bagi Pemerintah dan bangsa Indonesia yang terus menerus berupaya dalam berperan memajukan, membina, dan mengembangkan profesionalisme serta melestarikan nilai-nilai luhur sebagai nilai-nilai yang dicita-citakan kita bersama.

Kesimpulan pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan bahwa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perfilman, khususnya Pasal 1 angka 4 dan lain sebagainya yang telah disampaikan yang diajukan atas nama perorangan maupun kelompok yang memiliki domisili hukum di kantor Yayasan Masyarakat Film Indonesia-YMFI di Jalan Sutan Syahrir 1C Blok 34 Jakarta, pada saat ini

disidangkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan dinamika baru untuk memajukan industri perfilman Indonesia perlu kita hargai.

Bahwa Parfi sebagai wadah penghimpun, pemersatu, dan penyalur daya kreasi serta wadah perjuangan artis film akan mendorong dinamika para artis film agar senantiasa dapat berkarya memajukan film Indonesia dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Bahwa kehadiran Lembaga Sensor Film merupakan perintah dari undang-undang, yakni Undang-Undang Perfilman dimana merupakan alat kontrol guna melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan, ataupun penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia apalagi tidak sesuai dengan norma-norma agama yang kami anut masing-masing.

Bahwa Parfi mengingatkan makna yang termuat dalam Pasal 28J angka 2 agar kiranya dapat dijadikan tolak ukur dalam melihat arti kebebasan dan hak asasi manusia di negara tercinta ini dalam menjalankan hak dan kebebasannya "setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Demikian harapan kami semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi maksud dan tujuan baik kami semua, tekad, dan jerih payah perjuangan kita semua. Semoga film Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri tapi menjadi karya bersejarah, terpendang, berwibawa, serta tercatat sebagai tinta emas. Untuk membersihkan halaman yang kotor kita tidak bisa dilakukan hanya dengan sebatang lidi, akan tetapi lidi yang diikat dalam kesatuan agar bisa digunakan untuk membersihkan halaman yang kotor tersebut termasuk yang kita hadapi bersama.

Wa billahi taufiq wal hidayah, wassalammu'alaikum wr. wb.

104. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikumsalam. Jadi artis senior dan junior beda ya? *Oke,* terakhir Parsi.

Silakan dibawa! Situ-situ sama, sebelah kiri juga sama. Ya, sudah biar saja!

105. PIHAK TERKAIT : ANWAR FUADI (PARSI)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang sangat kami hormati,

Pertama-tama saya mohon maaf karena saya tidak membaca teks. Saya tidak pernah baca teks ini kelemahan saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Saya, sangat menarik ini, menarik ini, saya bingung apa yang menariknya itu? Kalau menurut saya jelas bahwa lembaga sensor perlu dipertahankan, karena apa? Bukan karena saya juga adalah anggota Lembaga Sensor Film. Kalau dibiarkan tanpa sensor film-film di Indonesia ini mengerikan, karena saya lihat semua potongan-potongannya, semua potongannya itu saya tahu semua, karena saya anggota lembaga sensor, mengerikan Pak!

Bagaimana nasib moral bangsa ini kalau tidak disensor? Bukan hanya masalah seks tapi juga masalah pelecehan-pelecehan agama juga ada. Sekarang saya ingin mempertanyakan pada Saudara Nia Dinata, baru-baru ini saya menyensor film *Perempuan Punya Cerita*, itu sudah tidak ada lagi, sudah kami potong. Dalam cerita itu digambarkan bagaimana adegan seks yang dilakukan, kemudian anak-anak remaja di Yogya, ada seorang perempuan yang berjilbab di situ ikut terlibat di situ dan bertanya, "bagaimana *sih* rasanya digilir?", kata si perempuan berjilbab. Kemudian dia bertanya lagi, "begini *dong* harus makan obat ini sehingga kandungan kamu bisa gugur makan obat ini". Ada lagi adegan seks yang begitu luar biasa dipertontonkan *background* belakangnya foto Bapak-Ibu si laki-laki yang melakukan hubungan seks. Gambarnya foto seorang muslimah; bapaknya pakai topi haji, ibunya pakai kerudung, pakai jilbab. Apa maksudnya saya hanya ingin mempertanyakan, apa maksudnya? Kenapa perempuan berjilbab? Kenapa tidak netral saja? Kemudian bukan hanya itu saja, ada adegan seks yang terjadi di suatu rumah dimana komunitas anak-anak muda, ibunya pulang, ibunya baru mau berangkat pengajian, mana anaknya? Anaknya lagi *ah, eh, ah, eh* di kamar, ibunya mau berangkat ke pengajian, pakai *assalamu'alaikum* lagi. Dan ada lagi, ada dialog begini, "*oh*, lagi enak-enak tiba-tiba ibunya pulang dari pengajian. Saya kira kenapa harus melibatkan orang-orang yang berjilbab, memang mungkin ada saja tetapi jilbab itu adalah simbol daripada Islam, simbol daripada seorang muslimah, apa maksudnya itu diekspos? Kalau itu tidak dipotong bayangkan bagaimana nantinya tindakan dari umat Islam? Kelihatannya kecil, tapi apa nanti dampaknya? *Oh* kenapa? Kenapa harus perempuan yang berjilbab? Kenapa yang tidak netral-netral saja buat film?

106. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Interupsi, mohon maaf Majelis Hakim yang mulia?

107. PIHAK TERKAIT : ANWAR FUADI (PARSI)

Jangan pakai interupsi dulu! Saya ingin menggunakan hak saya, nanti kamu boleh bicara. Yang berhak menginterupsi hanya Ketua!

108. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Biar saja dululah.

109. PIHAK TERKAIT : ANWAR FUADI (PARSI)

Belajar organisasi!

Saya lihat lagi ada satu film yang dulu tidak boleh beredar, judulnya *Escape From Taliban*, film India. Di situ digambarkan bagaimana seorang pasukan Taliban datang ke rumah seorang wanita, pasukan itu berkata, "ini bulan Ramadhan, kenapa kamu memasak? Saya bukan Muslim Pak!". Diseret ke luar oleh orang Taliban. Perlakuan-perlakuan Taliban di luar batas, mungkin terjadi di Taliban hal-hal yang demikian. Tapi kalau ditayangkan bagaimana perasaan orang Islam? Mungkin terjadi hal-hal yang demikian. Tapi itu Taliban, nonton televisi pun haram, itu kita larang, kenapa? Kalau itu diputar, bayangkan! Mungkin perusahaan filmnya akan dibakar, dalam hal ini mungkin FPI akan turun tangan. Jadi hanya itu saja, nanti tolong dijawab apa maksudnya harus pakai jilbab? Saya kira (...)

110. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup?

111. PIHAK TERKAIT : ANWAR FUADI (PARSI)

Cukup! Tidak usah panjang-panjang.

Terima kasih, *billahi fi sabilli al-haq, wassalamu'alaikum wr. wb.*

112. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, ini untuk pelajaran ya!

Kalau ada *excitement* begitu tidak usah tepuk tangan, tidak usah teriak-teriak. Sebab ini kalau begitu ini jadi seperti tempat tontonan. Kita ini sedang mengadakan persidangan yang sangat serius, kita tidak mengadili Pemohon. Jadi jangan lihat pribadi persoalan ini. Ini persoalan serius dan bisa punya dampak sangat besar bagi kehidupan kebangsaan kita. Jadi mari kita dingin saja, jadi ada argumen-argumen, ada logika yang semuanya itu terkait dengan persoalan yang dimasalahkan di sini. Ada norma yang mengikat kita semua yang menurut Pemohon bertentangan dengan Konstitusi sebagai perjanjian tertinggi, ini yang kita lihat, iya bukan? Jadi bisa keliru. Maka kalau dia keliru, salah tentu nanti putusannya akan ditolak, permohonannya Pemohon akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sekiranya benar, boleh jadi kebenaran itu tidak sama dengan jalan pikiran mayoritas rakyat, bisa itu terjadi, jadi kita harus hati-hati karena Konstitusi adalah norma hukum yang paling

tinggi, inikan kesepakatan. Dan banyak sekali yang namanya kebenaran konstitusional, keadilan konstitusional, tidak sama dengan jalan pikiran banyak orang, kita harus hati-hati. Jadi biarlah perdebatan ini nanti rasional, nanti kalau Pemohon ini kalah, dia kalah dengan puas dan yang menangpun menang dengan rasional atau kalau dia menang; Pemerintah, DPR yang memegang otoritas demokrasi atas seluruh nama rakyat seluruh Indonesia, itu juga puas, kenapa Pemohon ini dimenangkan? Jadi saya rasa ini adalah sidang pleno yang pertama masih akan ada sidang lanjutan, jadi Saudara tidak usah kecil hati dulu, belum tahu ini, bisa saja Saudara ini kalah, bisa.

Karena itu, karena ini masalah sangat serius, saya menganjurkan kepada Saudara Pemohon juga memang menghadapi persoalan yang serius. Lihatlah Pemerintah, mereka serius sekali datang, DPR serius sekali, itu semua, LSF sangat serius jadi semua sangat serius. Jadi Anda harus serius juga, tidak cukup hanya berani berempat, Saudara harus menggunakan jasa advokat, kalau tidak mau diwakili ya didampingi, karena ini masalah serius, sekali nanti diputus final dan mengikat tidak bisa lagi. Dan dalam sidang-sidang selanjutnya Saudara Pemohon ini sudah mengajukan calon-calon ahli dan ini tolong diantisipasi juga oleh Pemerintah dan saya rasa LSF punya kepentingan langsung. Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Pihak Terkait langsung punya hak yang sama dengan Pemohon, juga bisa mengajukan ahli juga, keahlian untuk meng-*counter* keahlian yang dia bawa, saksi untuk meng-*counter* kesaksian yang dia bawa, biar *fair*. Jadi ahli yang akan diajukan oleh Saudara Pemohon sebagaimana yang sudah disampaikan kepada kami, satu Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, kedua Goenawan Mohammad, *wah* ini orang hebat ini, jadi Saudara harus menyediakan orang yang hebat juga, begitu kira-kira. Ketiga, Seno Gumiro Ajidarma, betul ya? Muhammad Fajroel Rahman, bukan Fajroel Falaakh ya? Fajroel Rahman. Kemudian saksi yang akan diajukan Enison Sinaro, kemudian Mira Lesmana, *wah* ini orang hebat semua ini. Dian Sastrowardoyo, itu ada orangnya di situ. Kemudian Ja'far, ini calon-calon saksinya.

Jadi saya rasa sidang berikutnya, LSF selain Pemerintah dan DPR bisa hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab, tapi LSF dan Pemerintah dalam hal ini karena kepentingannya sama bisa berkoordinasi menghadirkan ahli-ahli dan saksi biar nanti besok kita dengar perdebatan para ahli, supaya tidak berdebat antara Pemohon dengan Pemerintah, ahli-ahli saja kita suruh berdebat. Kami yang bersembilan tidak ada yang ahli film, yang paling mengerti paling hanya Pak Roestandi saja, itupun mau pensiun. Jadi karena itu, tugas Anda semua berusaha untuk maksimum meyakinkan kami bersembilan bagaimana ini perkara? Apakah argumen Anda yang benar dan meyakinkan atau argument LSF, Pemerintah, dan DPR? Coba dimanfaatkan persidangan berikutnya, boleh jadi paling dua kali kita akan bersidang lagi, satu lagi kalau masih diperlukan, terakhir sidang pembacaan putusan.

Dan di samping itu tentu kita harus pertimbangkan tadi saran dari Parfi supaya kita juga mendengarkan organisasi-organisasi yang ada kaitan. Nanti kita lihat, kalau memang diperlukan bila perlu kita undang juga. Karena memang menyangkut Undang-Undang Perfilman ini, ya seperti undang-undang yang lain juga menyangkut kepentingan umum, semua orang merasa punya keperluan ini ikut melibatkan diri dalam membahasnya. Jadi oleh karena itu kita harus sabar, sabar dalam arti jangan langsung final itu dan lagipula jangan anggap ini persoalan pribadi, ini soal kepentingan umum. Jadi ini hanya diwakili oleh empat orang Pemohon ini. Jadi ada juga kadang-kadang orang yang tidak berani menjadi Pemohon, tapi dia setuju dengan Pemohon, jadi kita saling bersedia untuk saling mendengar. Tapi baik sekali kalau Pemohon juga bersedia mendengar itu tadi yang disampaikan oleh LSF, termasuk menonton sendiri potongan-potongan itu. Jangan-jangan belum pernah menonton potongan-potongan itu? Nanti kita buat juga mengenai menonton bersama mengenai potongan-potongan itu. Tapi kita buat tertutup, jangan terbuka begini.

Saya kira demikian Bapak Menteri? Bapak Lukman? Semuanya, jadi kita tunda kita tentukan sidang berikutnya setelah nanti Saudara Pemerintah mengajukan juga ahli-ahlinya kita tentukan tanggalnya, begitu ya? Pak Menteri ada yang mau disampaikan?

Silakan.

113. PEMERINTAH : Ir. JERO WAJIK, S.E (MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)

Satu menit saja Bapak.

Jadi waktu arahan saya waktu melantik LSF mengatakan, "suatu saat negara ini tidak perlu lagi ada lembaga sensor, suatu saat. Setelah pendidikan sudah merata ke seluruh daerah, kedewasaan kita berbangsa sudah tinggi. Kapan itu? Makin cepat makin baik. Tetapi kalau sekarang-sekarang saya masih melihat perlu LSF, karena kalau tidak bahaya bangsa kita.

Yang kedua, bisa *kok* kreatifitas itu menghasilkan film-film bagus. Jadi ada banyak film lewat begitu saja disensor tidak kena gunting tetapi bagus filmnya, malah menang lagi di festival. Kemudian saya kaget juga *Berbagi Suami* saya juga menonton karena waktu *premier* saya diundang, saya nonton dan sudah hilang cuplikan yang 13 detik sudah hilang, tetapi saya menangkap *message*-nya, jadi sampai *kok* ke penonton maksudnya, sutradara buat film ini sampai, tidak usah yang 13 detik yang di awal perkawinan itu ditunjukkan, saya menangkap bahwa *Berbagi Suami* film yang bagus, begitu Pak.

Yang terakhir Bapak, sebetulnya Undang-Undang Perfilman sedang dalam proses revisi, jadi sedang dalam proses revisi, jadi bukan pintu buntu Pak, sedang proses revisi. Saya menyadari bahwa reformasi bergulir, kita masih menyesuaikan semua yang harus disesuaikan. Saya

juga meminta kepada mereka datanglah nanti ke DPR kalau diundang, apa usulannya? Asal untuk bangsa semua harus kita lakukan. Kita ini membangun negeri ini kita yang punya semua, bukan kita penumpang, kita semua punya. Kalau ada DPR yang ingin mengadakan revisi undang-undang, mari kita datang semua, sampaikan pendapatnya dengan jernih, dengan baik, dan kita akan melaksanakan undang-undang ini untuk bangsa, bukan untuk sekelompok orang.

Terima kasih, Bapak.

114. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terakhir sebelum kita tutup, Riri tadi tunjuk tangan. Silakan.

115. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih sidang hari ini sangat lengkap dan memang kira-kira ini dapat memahami supaya pihak-pihak yang dihadirkan lebih jelas mengungkapkan keterkaitannya dengan permohonan kami, apakah permohonan kami terkait langsung atau tidak karena itu sangat berpengaruh terhadap apakah kami bisa tepat mendengar argumen tersebut.

Yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa memang dalam proses bahkan dalam semua proses yang diungkapkan oleh Yang Terhormat Bapak Menteri, kami mengikutinya sejak bahkan sebelum menterinya Bapak yang ada di depan kami, jadi kami sudah mengikuti itu semua, tetapi pada saatnya memang tidak pernah sampai terealisasi dan itulah yang kemudian membuat kami, para Pemohon, ada di sini.

Terima kasih.

116. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, kita lanjutkan saja sidang Pak Menteri sebagai penerima Piala Citra 30 tadi, mudah-mudahan nanti sidang berikutnya kita bisa dengarkan lagi keterangannya dan semua begitu ya, kita tutup dulu, kita sidang lagi ke sidang berikutnya yang akan ditentukan jadwalnya tersendiri.

Sekian, dengan demikian Sidang Mahkamah Konstitusi saya tutup.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.59 WIB

